

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGGAT SUKU
BAWEAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang untuk Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (Strata-1)



Oleh:

MAWARDI

NIM 1902016035

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM WALISONGO

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp (024) 7601291 Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mawardi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mawardi

NIM : 1902016035

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiiyyah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Angkat Suku Bawean

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqasyah*-kan.

Demikian, harap menjadi maklum adanya, dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing I :

Pembimbing II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi S.Ag M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Arifana Nur Kholiq Lc. M.S.I
NIP. 198602192019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM WALISONGO

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp / Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mawardi
NIM : 1902016035
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Suku Bawean.**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) tahun akademik 2022/2023

Semarang, 10 Juni 2023

<p>Ketua Sidang / Penguji</p>  <p>Dr. H. MOHAMAD ARJA IMRONI, M.Ag. NIP. 196907091997031001</p>	<p>Sekretaris Sidang / Penguji</p>  <p>ARIFANA NUR KHOLIQ, Lc., M.S.I. NIP. 198602192019031005</p>
<p>Penguji Utama I</p>  <p>ALI MASKUR, S.H.I., M.H. NIP. 197603292016011901</p>	<p>Penguji Utama II</p>  <p>EKA RISTIANAWATI, M.H.I. NIP. 199102062019032016</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, S.Ag. M.Ag. NIP. 197105091996031002</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>ARIFANA NUR KHOLIQ, Lc., M.S.I. NIP. 198602192019031005</p>

MOTTO

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia".¹

¹ Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim (jilid 8)*, terj. dari *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, oleh Darwis, Muhtadi Dkk, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), Cet.2, 70.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Bapak Bashori Alwi As-shaleh dan Ibu Yatimah
2. Kakaku Abdurrahman Alawi S.E yang tidak pernah lelah memberikan do'a, semangat, motivasi dan nasihat selama ini. Serta kepada adik-adik saya Agus Alawi dan Akmal Alawi yang sangat saya sayang juga cintai.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hikam Bawean khususnya Gus Zakariyah Ansor beserta keluarga yang telah memberikan pengetahuan dan nasihat kepada penulis.
4. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo khususnya KH. Zuhri Zaini BA beserta keluarga yang telah memberikan pengetahuan dan nasihat kepada penulis.

Dan seluruh pihak dan teman-teman penulis yang telah membantu penulis dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mawardi
Tempat & tgl. Lahir : Gresik, 08 Desember 2000
NIM : 1902016035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Angkat
Suku Bawean

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juni 2023

Deklarator,



Mawardi

NIM.1902016035

ABSTRAK

Pengangkatan anak dalam Suku Bawean kerap dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan ada yang sudah tergolong usia lanjut belum mempunyai keturunan. Dalam Suku Bawean status anak angkat setara dengan anak kandung yang berkewajiban memelihara dan mengurus orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya sendiri. Dan juga anak angkat mempunyai hak atas kepemilikan harta orang tua angkatnya. Anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung di Suku Bawean.

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Pembagian waris anak angkat Suku Bawean dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris anak angkat Suku Bawean.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.. Dengan jenis penelitian kualitatif dengan tipe kajian sosiologi atau antropologi hukum yang mengkaji *law as it is in (human) action*.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pembagian waris anak angkat Suku Bawean di desa Kepuh Legundi memiliki tiga kriteria, diantaranya: (a) anak angkat menjadi ahli waris tunggal.,(b) Di tentukan dari hasil musyawarah.,(c) Pembagiannya dibagi rata, Selain dari wasiat serta hibah yang ditinggalkan orang tua angkat. Dalam Tinjauan Hukum islam anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, Anak angkat tidak ada hak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, sebab anak angkat bukanlah bagian dari ahli waris dari kedua orang tua angkatnya.

Kata Kunci : Waris, Anak angkat, Suku Bawean.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbil 'alamin*, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, serta memberikan nikmat kesempatan menuntut ilmu, sehingga sampai dapat menyusun naskah sederhana ini. Shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dimana beliau adalah yang telah menyebarkan risalah syariat, sehingga umat manusia dapat hidup dengan baik sesuai dengan garis-garis agama.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang dan pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penuh dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Suku Bawean”.

Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Kedua orang tua saya (Bapak Bashori Alwi As-shaleh dan Ibu Yatima), serta pa'de dan bu'de saya di Semenyi Malaysia, yang memiliki sabar tiada batas, juga yang telah memberikan doa dan restu dalam setiap langkah kehidupan, khususnya dalam mengenyam pendidikan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi M.Ag. Dosen Pembimbing 1 dalam penyusunan skripsi ini, serta Bapak Arifana Nur Kholiq Lc. M.S.I. selaku wali dosen kami, sekaligus juga Dosen Pembimbing 2 dalam menyusun skripsi ini. Beliau berdualah yang telah memberikan

- arahan, masukan, serta kesediaan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani S.H.,MH. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
 6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian, khususnya dalam pengembangan kehidupan berhukum di Indonesia.

Semarang, 08 Juni 2022

Penulis



Mawardi
NIM. 1902016035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Hukum kewarisan dalam islam	21
B. Hukum kewarisan Adat.....	46
C. Anak angkat dalam Tinjauan Yuridis.....	55
D. Hukum Kewarisan dalam KHI.....	66

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Suku Bawean.....	71
----------------------------	----

B. Profil Desa Kepuh legundi.....	84
C. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Suku Bawean.....	99

BAB IV: ANALISIS WARIS ANAK ANGKAT SUKU BAWEAN

A. Metode pembagian waris anak angkat Suku Bawean di desa Kepuh Legundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik	111
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris anak angkat Suku Bawean di desa Kepuh Legundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.....	119

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran-saran.....	135
C. Penutup	136

DAFTAR PUSTAKA.....	137
----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN.....	144
-----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	153
----------------------------------	------------

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dimana transliterasi dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...إِ...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|-----------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa |
| khair ar-rāziqīn/ | |
| | Wa innallāha lahuwa |
| | khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa |
| mursāhā | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | : Alhamdu lillāhi rabbi al- |
| | `ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا :Lillāhi al-amru jamī`an / Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hukum waris atau yang lazimnya disebut ilmu fara'id. Dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.

Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan nama hukum adat. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh lembaga tertinggi MPR bahwa Hukum Nasional yang akan terbentuk hendaknya ber-intikan Hukum Adat, yang dimaksud tentunya Hukum Adat sebagaimana yang menjadi objek dari cabang ilmu hukum yang dikenal sebagai Ilmu Hukum Adat². Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa : “Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan

² Erwin owan hermansyah soetoto,zulkifli ismail, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang:mazda media,2021), 1-2.

terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”

Ada tiga hukum waris yang masih berlaku di negara Indonesia. Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. Meskipun hukum waris Indonesia pada dasarnya telah diatur oleh suatu aturan Undang-undang, namun tidak terlepas dari kenyataan bahwa hukum waris Indonesia masih bertumpu pada hukum waris adat. Berdasarkan Undang-undang RI No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Keppres No. 240 Tahun 1957 Tentang Kebijakan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, pembagian harta warisan menurut pembagian penduduk dihapuskan dan hukum waris ini terdapat dalam hukum waris Islam, hukum adat dan hukum perdata (BW)

Hukum adat yang tidak tertulis, terus tumbuh dan berkembang serta berpusat pada kebudayaan tradisional sebagai implementasi hukum masyarakat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat tidak berlaku dalam segala aspek kemasyarakatan akan tetapi hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional maupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.³

Suku Bawean berada di Pulau Bawean tepatnya di laut Jawa sekitar 80 mil atau 128 km di sebelah utara Paciran Kabupaten Lamongan. Terbentang antara 5°43' dan 5°52' LS dan 112°34' dan 112°44' BT. Secara administratif, Pulau Bawean merupakan bagian dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Luas Pulau Bawean sekitar 200 kilometer persegi.

Masyarakat Pulau Bawean adalah masyarakat islami. Berdasarkan laporan statistik, tercatat 100% penduduk Bawean beragama Islam dan 100% tempat ibadah yang tersedia untuk umat Islam (masjid, musala atau langgar). Jumlah masjid di Pulau Bawean adalah 114 buah. Rata-rata dalam satu desa terdapat 4 masjid. Di Pulau Bawean juga terdapat makam beberapa wali yang diyakini menjadi penyebar agama Islam di masa lalu, yaitu: Pangeran Rafiudin dan Dewi Condro Wulan (1440 M) di Desa Kumalasa, Sunan Bonang (1460 M) di Dusun

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

Tampoh Desa Pudakit Barat, Waliyah Zainab (1580 M) di Desa Diponggo dan Maulana Umar Mas'ud (1601-1630 M) di Desa Kotakusuma. Bahkan ada beberapa makam para mubaligh Islam meski tidak diketahui tahun dakwahnya, seperti Syekh Yusuf di Dusun Batulintang Desa Teluk Jati dan Mbah Aceh di Desa Lebak.⁴

Pengangkatan anak dalam Suku Bawean Kabupaten Gresik kerap dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah lama menikah dan ada yang sudah tergolong usia lanjut belum mempunyai keturunan. Mereka mengangkat anak dari keluarga kedua belah pihak menjadi anak angkat, atau bahkan dari keluarga lain yang tidak ada ikatan keluarga sama sekali diantara keduanya yang tentunya dengan seizin kedua orang tua anak yang akan diangkat tersebut. Setelah ditetapkan menjadi anak angkat maka hak milik atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan rumah, sawah, jhukung⁵ dan tanah, menjadi tanggung jawab anak angkat tersebut.

Dalam Suku Bawean status anak angkat setara dengan anak kandung yang berkewajiban memelihara dan mengurus orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya sendiri. Dan juga anak angkat mempunyai hak atas kepemilikan harta orang tua angkatnya. Dan hak atas

⁴ Burhanudin, Asnawi, *Ulama Bawean dan Jejaring Keilmuan Nusantara Abad XIX-XX* (Bawean: LBC Press, 2015), 36-37.

⁵ Jhukung, perahu khas nelayan suku Bawean yang digunakan nelayan dalam mencari ikan di laut.

anak angkat tersebut berlaku secara turun temurun kepada ahli waris anak angkat.

Pada masyarakat Suku Bawean dikenal adanya pengangkatan anak, yaitu dalam praktiknya masyarakat Bawean menyamakan anak angkat sama dengan anak kandung baik itu dalam hal kedudukan serta dalam hal pembagian waris, apalagi kalau orang yang mengangkatnya tersebut tidak mempunyai (keturunan) maka anak angkat tersebut menjadi ahli waris sepenuhnya dari orang tua yang mengangkatnya tersebut.

Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti demikian, dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT atas pengangkatan anak (*tabanny*) oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh informasi tentang bagaimana KHI memberi kedudukan istimewa dengan pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya⁶.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-ahzab ayat 4-5 sebagai berikut.

⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011), 75.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الّٰلِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۙ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (Q.S.33[Al-Ahzab]:4).⁷

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوْا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّیْنِ وَمَوَالِيكُمْ یُوَلِّیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیْمَا اٰخَطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ یُكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S.33[Al-Ahzab]:5).⁸

⁷ Qur'an Kemenag, Surah Al-ahzab, <https://quran.kemenag.go.id/surah/33> ,diakses 15 Februari 2023

⁸ *Ibid.*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوَیْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَوَرِثَةُ أَبَوْهُ فَلِأَمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini

adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (Q.S.4[An-nisa’]:11).⁹

Ayat diatas menegaskan pembagian ahli waris dalam islam bagi anak laki-laki sama dengan dua bagian dua orang anak perempuan, jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan bagi ibu bapak seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, dan jika yang meninggal tidak mempunyai anak, maka mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya yang mendapat 1/6 (seperenam).

Mengenai anak angkat di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa anak angkat hanya bisa mendapat *wasiat wajibah* bukan waris itupun hanya 1/3 (sepertiga) dari harta yang mereka miliki hal ini disebutkan dalam pasal 209 ayat 2 yang menyatakan bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.¹⁰

Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada

⁹ Qur'an Kemenag, Surah An-nisa', <https://quran.kemenag.go.id/surah/4> ,diakses 15 Februari 2023

¹⁰ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* ,(Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 116.

keturunannya. Pendapat Ter Haar :“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi berikut”.¹¹

Dalam beberapa karya buku Hukum Waris dan Hukum Keluarga menyatakan bahwa dalam hukum adat anak angkat memiliki bagian warisan sebagai anak turunannya sendiri. Akan tetapi meski demikian Dalam prakteknya hukum adat dalam masyarakat sering bertentangan dengan hukum waris islam serta dengan kompilasi hukum islam, yang mana dalam hukum adat banyak terjadi penyimpangan yaitu anak angkat menjadi ahli waris, sehingga disini menimbulkan kesan bahwa anak angkat sama haknya dengan anak kandung sebagai ahli waris.

Maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai pembagian waris bagi anak angkat dalam Suku Bawean dan diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan hukum yang memperbolehkan untuk diterapkan atau tidak diperbolehkannya. sedangkan pembahasan permasalahan ini akan penulis wujudkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Suku Bawean”.

¹¹ Erwin owan,zulkifli ismail; *buku ajar.*, 107

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembagian waris anak angkat Suku Bawean di desa Kepuh Legundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris anak angkat Suku Bawean di desa Kepuh Legundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian apapun bentuknya, sudah barang tentu mempunyai tujuan dan kegunaan.

Penelitian ini mempunyai Tujuan yaitu:

a. Obyektif

- 1) Untuk mengetahui serta memahami bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris terhadap anak angkat di desa Kepuh legundi Suku Bawean.
- 2) Untuk mengetahui serta memahami hukum islam dalam memandang hak waris anak angkat.

b. Subyektif

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam negeri walisongo Semarang
- 2) Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnnya sebagai bahan dalam melakukan penyusunan penulisan hukum.

Adapun Penelitian ini mempunyai Manfaat Penelitian, yaitu:

- a. Untuk kegunaan teoritis yaitu memberikan masukan yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater dalam pengembangan bahan perkuliahan yang ada saat ini sampai seterusnya.
- b. Kegunaan praktis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya untuk mengetahui dan mengenal tentang pelaksanaan pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat, serta pengkajian dalam tinjauan hukum islam di Suku Bawean.

D. Tinjauan Pustaka.

Pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak ataupun plagiasi.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif mengenai pembagian harta warisan anak angkat, ada beberapa skripsi dan jurnal dari berbagai literatur yang ada. Diantaranya Karya ilmiah dari Moh.Ikhwan Mufti, UIN Syarif hidayatullah 2011, yang berjudul "*Kesetaraan pembagian waris dalam adat bawean Gresik Jawa Timur*" Pada skripsi ini lebih menekankan pembagian waris anak berdasarkan hukum adat Bawean, dan lebih memperjelas dalam pembahasannya yaitu mengenai kesetaraan waris antara penerima waris *`ashobah*. Sedangkan perbedaannya

adalah saya juga mendeskripsikan tentang pembagian skema pembagian waris terhadap anak angkat yang berlaku di Suku Bawean serta kewarisan anak angkat menggunakan adhet (adat) Bawean dengan tata cara pembagiannya mengenai kewarisan anak angkat dan juga tinjauan hukum islam terhadap hak waris anak angkat.¹²

Karya ilmiah dari Suyanti, UIN Raden Intan Lampung 2017, yang berjudul *“Tinjauan hukum islam tentang waris bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat jawa (Studi pada desa Simpang tiga Kec.rebang tangkas Kab.Way Kanan)”*, di dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pembagian warisan sebagai anak angkat pada masyarakat desa Simpang tiga Kec.rebang tangkas Kab.Way Kanan. serta melakukan penelitian mengenai mengapa ada bagian terhadap anak angkat dalam hal pembagian kewarisan. Dimana kesamaan dengan penelitian saya adalah sama membahasnya mengenai pembagian harta warisan untuk anak angkat, akan tetapi skripsi ini fokus pembahasannya permasalahan adat Jawa. Sedangkan penelitian saya fokus pembahasannya permasalahan adat Bawean yang berbeda dalam asas dan prinsip kewarisan. Sedangkan persamaannya adalah Meninjau dalam Hukum Islam.¹³

Karya ilmiah dari Thamrin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2013, yang berjudul *“Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*

¹² Moh.Ikhwan Mufti, *Kesetaraan pembagian waris dalam adat bawean Gresik Jawa Timur*, skripsi UIN Syarif hidayatullah 2011.

¹³ Suyanti, *tinjauan hukum islam tentang waris bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat jawa* (Studi pada desa Simpang tiga Kec.rebang tangkas Kab.Way Kanan),skripsi UIN Raden Intan Lampung 2017.

(Studi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008)”, di dalam skripsi ini mendeskripsikan atau menganalisis bagaimana putusan Hakim Mahkamah RI dengan kasus Hibah yang diberikan kepada anak angkat dimana peneliti akan mendeskripsikan mengenai pembagian hibah dari keputusan hakim Mahkamah Agung RI dengan hukum Islam. Persamaan dengan saya adalah pembahasan mengenai anak angkat dengan masalah kewarisan yang menggunakan metode hukum islam, dan perbedaannya adalah pada penelitian saya akan membahas waris anak angkat menggunakan analisa Hukum Islam. Mengapa masyarakat masih belum menggunakan hukum yang sudah jelas adanya. harta warisan yang ada di dalam syariat islam padahal 100% masyarakat memeluk agama islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai kedudukan kewarisan anak angkat, akan tetapi skripsi diatas fokus dengan penjelasan yang ada pada KHI, dan perbedaannya saya juga membahas kewarisan anak angkat yang berbeda dengan Hukum Islam, serta penelitian saya juga menggunakan metode Kualitatif yang itu juga membutuhkan data lapangan yang terjadi di masyarakat.¹⁴

Karya ilmiah dari Rahma Amir, Jurnal Penelitian Sosial Agama, 2018, “Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris pada Masyarakat Muslim di Kota Palopo (Relevansi dengan Pengadilan Agama Palopo)”. Dalam jurnal ini membahas penyelesaian semua masalah hukum tentang status anak angkat pada Masyarakat Muslim di Kota Palopo. Serta Mengetahui kedudukan anak angkat dengan

¹⁴ Thamrin, “Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008)” skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2013.

KHI dan Hukum Perdata, dan Mengetahui kedudukan anak angkat dan hak warisnya. Sedangkan perbedaannya adalah, saya mendeskripsikan tentang proses dan praktek terhadap kewarisan anak angkat yang berlaku di suku Bawean serta kewarisan anak angkat menggunakan *adheth* (adat) Bawean dengan tata cara pembagiannya mengenai kewarisan anak angkat yang lebih spesifik meninjau kembali kepada hukum islam.¹⁵

Karya ilmiah dari Ridwan Jamal, jurnal al-syirah vol.4 no.2 2006, yang berjudul “kewarisan anak angkat dalam hukum islam, hukum perdata dan hukum adat”. Dalam jurnal ini hanya membahas mengenai bagaimana status kewarisan anak angkat di dalam hukum islam dan hukum perdata dan hukum adat yang sifatnya umum . Sehingga perbedaan dengan penelitian ini adalah dimana saya juga membahas mengenai pembagian warisan sebagai anak angkat lebih spesifik dalam tinjauan hukum islam dalam penerapan waris terhadap anak angkat.¹⁶

Karya ilmiah dari Diana Zuhrah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta ,jurnal Al-Ahkam, 27 (1), 2017, 43-58, “Konsep ahli waris dan ahli waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)” Dalam jurnal ini hanya membahas mengenai bagaimana konsep ahli waris pengganti dengan kosen putusan hakim pengadilan agama. Sehingga perbedaan dengan penelitian ini adalah dimana peneliti juga membahas mengenai pembagian harta waris kepada anak angkat lebih spesifik dalam tinjauan

¹⁵ Rahma Amir, “*Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris pada Masyarakat Muslim di Kota Palopo (Relevansi dengan Pengadilan Agama Palopo)*” , Jurnal Penelitian Sosial Agama,2018.

¹⁶ Ridwan jamal, “*kewarisan anak angkat dalam hukum islam, hukum perdata dan hukum adat*”, jurnal al-syirah, vol.4 no.2 2006.

hukum islam di suku bawean kemudian praktek lapangan yang terjadi di masyarakat adat suku Bawean.¹⁷

Karya ilmiah dari Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo 2019, yang berjudul “Negosiasi Hukum Islam di Pulau Bawean (Studi Sistem Pembagian Harta Waris Adat dan Islam di Bawean)” pada jurnal ini lebih menekankan pembagian waris berdasarkan hukum adat bawean yang dikorelasikan dengan syariat islam yang sifatnya universal, dan lebih memperjelas dalam pembahasannya yaitu mengenai ke perbedaan waris antara jumlah harta waris yang berbeda-beda sebab dalam keadaan tertentu bagi ahli waris. Sedangkan perbedaannya adalah saya juga mendeskripsikan tentang pembagian skema dan konsep bagian kewarisan anak angkat yang berlaku di bawean serta praktek waris anak angkat menggunakan *adhet* (adat) Bawean. Kemudian hak anak angkat atas waris di suku Bawean dengan tata cara pembagiannya mengenai kewarisan anak angkat yang lebih spesifik dalam Hukum islam. Adapun persamaannya di dalam pembahasan objek penelitian yaitu sama membahas tentang kewarisan Suku Bawean.¹⁸

Dari berbagai judul skripsi di atas tidak pernah dilakukan penelitian tentang Tinjauan Pembagian waris anak angkat menurut Hukum Islam maupun Hukum Perdata atau pun penelitian dilakukan di Suku Bawean . Sehingga penting untuk melakukan penelitian tentang waris anak angkat di Suku Bawean.

¹⁷ Diana Zuhrah, “*Konsep ahli waris dan ahli waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)*”,jurnal Al-Ahkam, 27 (1), 2017.

¹⁸ Ainul Yakin, “*Negosiasi Hukum Islam di Pulau Bawean (Studi Sistem Pembagian Harta Waris Adat dan Islam di Bawean)*”,jurnal Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo 2019.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperkuat studi lapangan peneliti.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, prosedur mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk memberi pandangan, mengeksplorasi, atau memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang hal tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung sumbernya baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti. Diantaranya Kyai Bashori Alwi S.Pd.I sebagai Tokoh Ulama', Bapak Hamdi Sebagai Tokoh

¹⁹ Peter mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 126.

Masyarakat sekaligus Kepala Dusun Panyalpangan, Ibu Yatimah, Ibu Walimah, Ibu Sitti Sa'adah dan Ibu Safniyah Sebagai Ahli Waris Anak Angkat, Bapak Salihen S.Pd. dan Bapak Suyudi Sebagai Ahli Waris Anak Kandung.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau literatur yang berhubungan dengan hukum waris anak angkat suku bawean. Dalam data sekunder ini ada bahan hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahan Hukum Primer bahan hukum utama yang memiliki otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang peneliti pakai yaitu hukum islam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 180, al-Qur'an surat Al-Ahzab (33) :4-5 dan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h KHI. kitab-kitab karya ulama' islam klasik yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan khususnya tentang Ushul Fiqih dan yang lainnya.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang peneliti pakai yaitu bebarapa kitab dan buku –buku fiqh kontemporer yaitu: *فتح القريب المجيب*, *تيسير العلام شرح عمدة*, *كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار* (Buku hukum keluarga islam di dunia islam), *Buku Rekonstruksi hukum kewarisan islam di Indonesia*, *(Buku Pengantar hukum kewarisan islam)*, dan kitab-kitab lainnya karya ulama’ islam klasik lainnya yang berkaitan dengan data bahan hukum primer tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan khususnya tentang Ushul Fiqih dan yang lainnya.²⁰

- 3) Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode ini digunakan dalam penelitian karena peneliti ingin mengumpulkan hasil penelitian ini secara utuh baik melalui metode wawancara, dokumentasi, kepustakaan yang akan dijelaskan di bawah ini, sehingga dari hal tersebut didapatkan jawaban-jawaban baru yang akan membantu permasalahan yang ingin peneliti teliti.

- a. Wawancara yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dengan proses

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 105.

interaksi dan komunikasi antara peneliti dan narasumber yang bersangkutan. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.²¹

- b. Dokumentasi yaitu sesuatu yang memberikan bukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan informasi , penjelasan atau dokumen dalam naskah asli atau informasi tertulis.
- c. Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap jurnal-jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

4. Metode Analisis Data.

Setelah semua data terkumpul dari hasil penelitian baik yang bersumber dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan tersebut, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan analisis deduktif yaitu bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Langkah-langkah Analisis Data Kualitatif

Yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

F. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis mencantumkan

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB:Mataram University Press, 2020), 96.

sistematika pembahasan skripsi ini dengan meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN.

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI.

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub. Pertama, membahas tentang pengertian hukum kewarisan islam. Kedua, hukum waris adat. Ketiga, Anak angkat dalam hukum adat.

BAB III :GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang Suku Bawean. Bab ini terbagi menjadi dua sub.Pertama, membahas Profil Suku Bawean. Kedua tentang profil Desa kepuh legundi, dan yang terakhir membahas tentang pelaksanaan Hukum Waris Suku Bawean.

BAB IV :ANALISIS WARIS ANAK ANGKAT.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap hukum kewarisan yang terjadi di Suku Bawean dalam Tinjauan Hukum Islam.

BAB V :PENUTUP.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM.

1. Pengertian

Waris dalam ilmu hukum Islam mempelajari tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah wafat beserta akibat hukumnya bagi para ahli warisnya. Sedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²²

Hukum waris atau lazim nya kalangan salaf menyebutnya sebagai Ilmu Faraid, Lafadh “*Farā’id*” adalah kata jamak dari tafadh mufrad “*Farīdah*”, dengan menggunakan makna lafadh “*Mafrudhah*”, yang berasal dari mashdar tafadh “*Fardhi*” dengan menggunakan arti “Perkiraan”. *Faridhah* menurut syara’ adalah nama suatu bagian yang berhak (mendapatkannya).²³

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Kata *Farā’id* adalah bentuk jamak dari kata *faridhatun* diambil dari kata fardhu yang mempunyai arti “ketentuan”.

Allah SWT berfirman (dengan menggunakan kata *faradha* yang bermakna ketentuan):

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring “*WARIS*” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 03 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Waris>

²³ Syekh At-Allamah Muhammad bin Qasim at-Ghazi, *FIQH IDOLA; Terjemah Fathul Qarib*, terj. dari فتح القريب المجيب, oleh Abu Hazim Mubarak, (Kediri: MUKJIZAT, 2012),Cet.I, 92

فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

“Maka bayarlah separuh maskawin yang telah kamu tentukan”. (QS. Al-Baqarah: 237)

Arti demikian itu dari segi bahasa²⁴.

Dalam Kitab *Syarah Al Muhadzdzab* kata *Al Farā'idh* yang berkenaan dengan harta warisan berasal dari kata *al fāridh* dan *al faradhiyu* dengan huruf *fa`* dan *ra`* yang kedua huruf itu dibaca dengan *fathah* yang lebih dikenal dengan sebutan *Al Farā'id*. Dan suatu ilmu pengetahuan tentang pembagian harta warisan dinamakan dengan ilmu *Farā'id*.²⁵

Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak.²⁶ Dalam kalangan pesantren salaf kewarisan disebut dengan istilah *Farā'id*, *Farā'id* adalah bentuk jamak dari kata *fariidhah* yang berarti *mafrudh* yaitu sesuatu yang

²⁴ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj. dari *كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار*, oleh Achmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori, (Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1997), 279.

²⁵ Imam nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 21*, terj. dari *الهدب الشيرازي*, oleh Fatir dan Fahrizal, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2015), 536.

²⁶ Zakiyah daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, (Yogyakarta:dana bhakti wakaf,2005), 2.

ditetapkan. Sebab, lafazh *fardh* berarti ketetapan. Jadi, seakan-akan nama *farāidh* ini berasal dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, “نَصِيبًا مَّفْرُوضًا” (QS.4[an-Nisa’]:7) yaitu bagian yang sudah ditetapkan dengan jelas.²⁷

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pengertian kewarisan adalah proses pemindahan kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Rumusan pengertian kewarisan yang dibuat oleh al-Shabuni lebih menekankan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda maupun non benda dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup.²⁸

2. Dasar hukum kewarisan.

²⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, terj. dari *تيسير العلام شرح عمدة الأحكام*, oleh Arif wahyudi, Imam Mudzakir dkk, (Jakarta: Pusaka As-sunnah, 2010), Cet.2, 876

²⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2012), 4.

Adapun dasar-dasar hukum ilmu faraidh adalah Al-quran, Hadist, Ijma' para Ulama':

a. Al-Qur'an.

Dalam al-qur'an ada beberapa sumber hukum yang jelas secara pasti didalamnya yang berkaitan dengan kewarisan, yaitu:

Surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S.4[An-nisa’]:7)²⁹

Surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِن
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْأَبْنَاءِ مِنَ النِّسَاءِ
وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَيْهِ ۗ فَإِنِ امْرَأَةٌ خَلَّتْ بِوَالِدَيْهَا
وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَيْهَا ۗ فَإِنِ امْرَأَةٌ خَلَّتْ بِوَالِدَيْهَا
وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَيْهَا ۗ فَإِنِ امْرَأَةٌ خَلَّتْ بِوَالِدَيْهَا

²⁹

فَالِأَمِّهِ الثُّلُثُ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّتِ يُؤْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha

Mengetahui, Maha Bijaksana". (Q.S.4[An-nisa':11]³⁰)

Surat An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ ۖ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ ۖ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha

³⁰ Ibid.,

mengetahui segala sesuatu." (Q.S.4[An-nisa']:176)³¹

a. Hadist.

Ada beberapa hadits yang menerangkan tentang kewarisan antara lain:
Hadis Dari Muhammad Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّوَالْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit)"(HR Bukhari)³²

b. Ijma' dan ijtihad.

Ijma dan Ijtihad dan para ulama dari kalangan sahabat maupun sesudahnya banyak berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mawaris terutama menyangkut masalah teknis salah satu sahabat yang berperan penting pengembangan ilmu adalah sahabat Zain bin Tsabit keahlian beliau dalam ilmu mawaris Tidak diragukan lagi bahkan

³¹ *Ibid.*

³² Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim (jilid 7)*, terj. dari المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج , oleh Darwis,Muhtadi Dkk.(Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013),Cet.2, 883. .

diakui oleh Nabi Muhammad saw di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan Rasulullah saw selain sahabat Zain Bin Tsabit sahabat Abdullah IBN Mas'ud juga berperan penting dalam pengembangan ilmu mawaris.³³

3. Rukun dan syarat kewarisan.

Rukun adalah hal yang harus dilakukan sebelum hal pokok dilaksanakan dan masuk dalam pekerjaan pokok tersebut, Rukun-rukun tentang kewarisan ada tiga yaitu³⁴:

- a. *Muwarris* (pewaris). *Muwarris* adalah orang yang akan mewariskan dan telah meninggal dunia. syarat bagi waris agar harta dapat dibagikan adalah *Muwarris* harus benar-benar dan sudah dipastikan secara hakiki telah meninggal dunia atau meninggal hukmi. meninggal Hakiki adalah Di mana orang tersebut sudah tidak bernyawa bukan *maut al-dimagh*.jika seseorang divonis mati otaknya (*maut al-dimagh*) oleh seorang ahli dalam hal ini adalah dokter, maka belum dikatakan mati Hakiki dan harta belum bisa diwariskan atau dipindahtangankan kepada ahli waris. Adapun meninggal hukmi adalah status meninggalnya seseorang akibat dari putusan Hakim. Dalam keadaan di mana seseorang tidak diketahui keberadaannya kemudian setelah melakukan beberapa proses orang tersebut divonis meninggal oleh Hakim, Jika

³³ Hasanuddin, *Fiqh Wawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana 2020), cet.2, 7.

³⁴ *Ibid.*,17

seseorang telah dihukumi meninggal oleh hakim maka harta warisannya boleh dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

- b. *Waris* (ahli waris), adapun syarat orang yang akan mewarisi harta dari *Muwarris* adalah ahli waris benar-benar hidup setelah *Muwarris* dinyatakan meninggal dan memang berhak atas bagian . Hal tersebut mudah diketahui dan dilaksanakan jika semua ahli waris ada di lingkungan orang yang meninggal atau jauh akan tetapi mudah dihubungi. Yang menjadi problem umum saat ini adalah jika calon ahli waris masih berada dalam kandungan, hilang, atau banci dan belum diketahui secara jelas jenis kelaminnya. untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu ada dibahas dalam buku-buku yang membahas problematika fiqh kontemporer.
- c. *Mawrus* (Harta). *Mawrus* adalah merupakan harta peninggalan mayit yang telah dipotong biaya *tajhiz janazah* ,pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat³⁵.

Selain rukun-rukun kewarisan islam yang telah diuraikan diatas, Ada 3 syarat kewarisan juga yang wajib dipenuhi dalam pembagian kewarisan islam. adapun syarat-syarat dalam kewarisan Islam sebagai berikut:

- a. Meninggalnya *Muwarris*. Harus jelas dan pasti meninggal hakiki (sejati), meninggal hukmi

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002) edisi revisi, cet.4, 28-29

(putusan hakim), mati taqdiri (menurut perkiraan).

- b. *Waris* (ahli waris), yang hidup pada saat *Muwarris* meninggal, baik secara hakiki atau hukmi.
- c. Ahli waris memahami sebab-sebab ia mewarisi harta warisan tersebut. Seperti garis kekerabatan, perkawinan atau perwalian.

4. Penggolongan ahli waris.

Penggolongan Ahli waris secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu (1) *Ashābul furūdh* atau *Dzawil furūdh*, (2) *Ashābah*, dan (3) *Dzawil arhām*.

- a. *Ashābul furūdh* atau *Dzawil furūdh*,

Ashābul furūdh ialah ahli waris yang secara pasti mendapatkan bagian tertentu dari harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Mereka ialah 4 orang dari kalangan laki-laki dan 8 orang dari kalangan perempuan. Adapun empat dari kalangan laki-laki ialah: (1)ayah, (2)kakek dan terus ke atas, (3)saudara seibu, (4)suami. Sedangkan 8 golongan dari perempuan diantaranya adalah: (1)ibu, (2)nenek dan terus keatas, (3)anak perempuan, (4)anak perempuan dari anak laki-laki(*cucu perempuan*), (5)saudari kandung, (6)saudara seayah, (7)saudara seibu, (8)istri.³⁶

- b. *Ashābah*.

Secara etimologi, *ashābah* adalah laki-laki dari kerabat pewaris, yang nisabnya

³⁶ Muhammad amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2005), 114.

kepada pewaris tidak ada perempuan. Atau dengan kata lain kerabat pewaris seapak. Sedangkan *ashābah* menurut terminologi adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, baik besar maupun kecil, dari segi jika sendiri mengambil seluruh harta, jika bersama dengan ahli waris penerima *ashābul furud*, mengambil sisa setelah diambil oleh *ashābul furud*, jika seluruh harta telah diambil oleh *ashābul furud*, maka penerima, *ashābah* tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan.³⁷

c. *Dzawil arhām*.

Secara etimologi lafaz *al-arhām* adalah sebutan bagi seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain secara mutlak sesuai firman Allah swt surat QS Al Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah” (Q.S.8[Al-anfal]:75)³⁸

Dengan demikian cakupan *Dzawil arhām* sangat luas meliputi seluruh anggota

³⁷ Muhib Sabry, *Fiqih Mawaris*, (Medan, CV. Pusedikra Mitra Jaya, 2020), 26.

³⁸ Qur'an Kemenag, Surah Al-Anfal, <https://quran.kemenag.go.id/surah/8>, diakses 15 Februari 2023

keluarga yang masih memiliki pertalian saudara.

Dzawil arhām dalam makna hukum kewarisan atau ilmu faraid ialah setiap ketarat yang bukan dari golongan *Dzawil furūdh* dan *Ashāba*. *Dzawil arhām* ialah kerabat jauh yang masih ada pertalian nasabnya, diantaranya: cucu dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kakek jalur ibu (bapak dari ibu), nenek dari jalur kakek (ibu kakek), anak perempuan sekandung sebakap maupun seibu dari saudara laki-laki, anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu, anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung sebakap atau seibu), bibi jalur bapak (saudari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

5. Sebab-sebab terjadinya kewarisan.

Sebab-sebab yang menjadikan seseorang menerima harta warisan menurut ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam adalah ada tiga kelompok³⁹ yaitu :

- a. Perkawinan atau ikatan pernikahan (semendah */Al musaharah*), maupun pada hukum yang saat seseorang dari golongan suami istri itu wafat.

³⁹ Turmudi, *Fiqih Mawaris di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015), 41.

salah satu dari seseorang suami atau istri berhak menerima warisan dari yang lainnya yang sudah wafat walaupun belum menjadi intim antara keduanya. Penerima harta warisan dengan jalan perkawinan ini hanyalah dengan Jalan *Al-furud Al muqaddarah*, *Al muqaddarah* artinya adalah bagian nya tetap dan telah ditentukan dalam syariah islam⁴⁰.

- b. Adanya hubungan kekerabatan (*Al-qarabah*), kekerabatan adalah hubungan yang sebenarnya yaitu hubungan darah yang mengikat para ahli waris dengan pewaris. Kekerabatan ini dinamakan dengan hubungan nasab yang hakikat.

Dalam pandangan Fikih mawaris orang yang mengambil bagian harta waris dengan jalan kekerabatan ada tiga⁴¹, yaitu:

- 1) *Ashābul furud* adalah para ahli waris yang dapat bagian tertentu dari harta peninggalan.
- 2) *Ashābah*⁴², *ashābah nasabiyah* atau *Al-Ashabat Nasabiyah* adalah golongan ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu.
- 3) *Dzawil arhām* merupakan suatu golongan tertentu yang tidak masuk ke dalam golongan para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dan tidak pula

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,49.

⁴¹ Tarmudi, *Fiqh* ,42.

⁴² *Ashabah* adalah ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta waris setelah *dzawil furud* mengambil bagiannya

mendapatkan dari sisa atau *ashābah* (*Ashābul furuḍ dan Ashabul ashabah*).

- c. Yang terakhir sebab yang menjadikan seseorang berhak atas harta waris adalah melalui jalur *Ashābah Sababiyah* yaitu waris waris yang diikat oleh *Ashābah Sababiyah* (*ashābah* karena sebab-sebab tertentu seperti memerdekakan seorang budak). hubungan *qorobah hukumiyah* yakni ikatan yang mengikat orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan yang disebut Apabila seseorang Tuan memerdekakan seorang budak sahaya terjalinlah suatu dalam kekerabatan yang dalam fiqh dinamakan *ashābah sababiyah*.⁴³

6. Penghalang kewarisan.

Penghalang kewarisan dalam istilah ulama faraid atau fiqh mawaris ialah Suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima harta warisan padahal memiliki cukup sebab dan memenuhi syarat-syaratnya.

Apabila mempunyai sebab mendapatkan bagian waris seperti disebabkan akan perkawinan, kekerabatan, dan *wala'*, serta cukup pula terdapat syarat-syaratnya tetapi ada suatu penghalang seperti halnya membunuh mawaris atau berbeda agama maka orang itu tidak mendapatkan harta bagian warisan, Walaupun ada hal-hal yang menyebabkan mendapat bagian dalam harta warisan.

⁴³ Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 43.

a. Penghalang-penghalang ke warisan karena mahrum yang disepakati oleh ulama hanya ada tiga⁴⁴:

1) Pembunuhan, Apabila seseorang ahli waris membunuh pewarisnya maka ia tidak berhak menerima bagian warisannya dari harta yang yang ditinggalkan karena membunuh *muwarri's* merupakan penghalang dalam kewarisan. Dan orang yang dibunuh itu dapat menerima bagian warisan dari pembunuhnya apabila si pembunuh lantaran sesuatu sebab meninggal lebih dulu sebelum korbannya meninggal.

2) Penghalang yang kedua adalah perbedaan agama, maksudnya adalah agama ahli waris berbeda dengan agama muaris dan dimaksud dengan agama yang menghalangi kewarisan adalah tidak ada warisan antara muslim dengan non muslim. Baik non muslim dari golongan ahlul kitab maupun tidak dari golongan ahlul kitab.

Tidak ada perbedaan antara ahli waris muslim dan yang *muwarri's* non muslim, begitu pula tidak ada warisan antara suami yang muslim dengan istrinya yang Ahlul kitab sebagaimana tidak ada waris antara ayah anak yang beda agama, demikian pula sebaliknya.

⁴⁴ Turmudi, *Fiqih* , 55-71.

Orang kafir bisa mendapat warisan dari mayit orang kafir, sekatiupun keduanya berbeda agamanya, seperti kafir Yahudi dan Nasrani. Tetapi kafir Harbi tidak dapat mewaris dari kafir Dzimmi, begitu juga sebaliknya. Dan juga Orang murtad tidak mendapat waris dari mayit orang murtad, mayit orang islam, dan mayit orang kafir.⁴⁵

- 3) Berbeda negara, maksudnya berlainan pemerintahan yang diikuti oleh ahli waris dan *muwarriś*, seumpamanya ahli waris menjadi rakyat suatu negara yang merdeka, sedangkan *muwarriś* menjadi rakyat negara merdeka lainnya. semua ulama sependapat berlainan negara tidak menjadi penghalang bagi kewarisan antara sesama Islam karena negeri-negeri Islam walaupun berbilang-bilang pemerintahannya dan letaknya jauh serta berbeda pula Tata aturan pemerintahannya.

Namun sebagian pandangan para penganut mazhab bahwasanya perbedaan suatu kebangsaan negara menyebabkan terhalangnya pembagian harta warisan antara seorang ahli waris dan *muwarriś*.

Parah kelompok mazhab Hanafiyah dan sebagian penganut Mazhab Syafi'iyah

⁴⁵ Syekh At-Allamah Muhammad bin Qasim at-Ghazi, *FIOH IDOLA*;

Terjemah Fathul Qarib, terj. dari *فتح القريب المجيب*, oleh Abu Hazim

Mubarak (Kediri: MUKJIZAT, 2012), Cet.I, 95

berpendapat bahwa perbedaan kewarganegaraan menyebabkan terhalangnya pembagian harta waris antara ahli waris dan *muwarriś*, sedangkan ulama mazhab Maliki dan Hambali berpendapat perbedaan tidak menyebabkan terhalangnya pembagian harta waris pembagian harta waris di kalangan orang-orang non muslim.

- b. Penghalang-penghalang kewarisan karena mahjub.

Hijab ada dua macam⁴⁶ yaitu :

- 1) Hijab *nuqsan*, yaitu berkurangnya bagian ahli waris karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dengan *muwarriś*, misalnya istri bisa menjadi 1/4 warisan, karena si mayit meninggalkan anak, mendapatkan 1/8.
- 2) Hijab hirman, yaitu terhalangnya ahli waris dan tidak akan mendapatkan warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan *muwarriś*.

Perincian ahli warisnya yang terhibab sebagai berikut⁴⁷;

- 1) Ahli waris yang bisa berhijab *Nuqsan* :
 - a) Ibu, Terhibab oleh anak, cucu, dan dua saudara atau lebih.
 - b) Bapa, k terhibab oleh anak atau cucu.

⁴⁶ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris*, 61.

⁴⁷ *Ibid.*, 62-65

- c) Suami dan istri berhijab oleh anak dan cucu.
- 2) Ahli waris yang bisa berhijab *Hirman* :
 - a) Cucu Laki-laki berhijab oleh anak laki-laki.
 - b) Kakek dari Bapak berhijab oleh bapak.
 - c) Saudara laki-laki kandung berhijab oleh:
 - (1) Anak laki-laki.
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - (3) Bapak.
 - d) Saudara laki-laki seapak berhijab oleh:
 - (1) Anak laki-laki
 - (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak.
 - (4) Saudara laki-laki kandung.
 - (5) Saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan.
 - e) Saudara laki-laki seibu berhijab oleh:
 - (1) Anak
 - (2) cucu
 - (3) bapak
 - (4) kakek dari pihak bapak
 - f) keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, berhijab oleh:
 - (1) Anak laki-laki
 - (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) bapak
 - (4) kakek dari pihak bapak
 - (5) saudara laki-laki kandung
 - (6) saudara laki-laki seapak

- (7) saudara perempuan kandung atau sebak bersama anak/cucu perempuan (dari pihak laki-laki).
- g) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebak, berhijab oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak
 - (4) kakek dari pihak bapak
 - (5) saudara laki-laki kandung
 - (6) saudara laki-laki sebak
 - (7) keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung .
 - (8) saudara perempuan kandung atau sebak bersama anak/cucu perempuan (dari pihak laki-laki).
- h) Paman kandung, terhijab oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) bapak
 - (4) kakek dari pihak bapak
 - (5) saudara laki-laki kandung
 - (6) saudara laki-laki sebak
 - (7) keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
 - (8) saudara perempuan kandung atau sebak bersama anak /cucu perempuan.
 - (9) keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebak.
- i) Paman sebak, terhijab oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki

- (3) Bapak
- (4) kakek dari pihak bapak
- (5) saudara laki-laki kandung
- (6) saudara laki-laki sebapak
- (7) keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- (8) Saudara perempuan kandung atau sebapak bersama anak/cucu perempuan
- (9) keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- (10) paman kandung

j) Sepupu laki-laki Paman kandung, hijab oleh:

- (1) Anak laki-laki
- (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (3) Bapak.
- (4) kakek dari pihak bapak
- (5) saudara laki-laki kandung
- (6) saudara laki-laki ke bapak
- (7) keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- (8) saudara perempuan kandung atau sebapak bersama anak/cucu perempuan
- (9) keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- (10) Paman kandung
- (11) Paman sebapak.

k) Sepupu laki-laki paman terhibab oleh:

- (1) Anak laki-laki
- (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki

- (3) bapak
 - (4) kakek dari pihak bapak
 - (5) saudara laki-laki kandung
 - (6) saudara laki-laki sebak
 - (7) keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - (8) saudara perempuan kandung atau sebak bersama anak/cucu perempuan
 - (9) Paman kandung
 - (10) Paman sebak
 - (11) anak laki-laki dari Paman kandung.
- l) Cucu perempuan dari anak laki-laki, terhib oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Nenek dari pihak Bapak terhib oleh bapak dan ibu.
 - (4) Nenek Dari pihak ibu terhib oleh ibu.
- m) Saudara Perempuan kandung, terhib oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu Laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak.
- n) Saudara perempuan sebak, terhib oleh:
- (1) Anak laki-laki
 - (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Bapak.

- (4) saudara perempuan kandung dua orang atau lebih jika tidak ada saudara laki-laki sama bapak
- (5) seorang saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan
- o) Saudara perempuan seibu, terhijab oleh:
 - (1) Anak laki-laki
 - (2) anak perempuan
 - (3) cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - (4) cucu perempuan dari anak laki-laki
 - (5) Bapak.
 - (6) kakek dari pihak bapak.

7. *AL-URF*.

a. Pengertian *Urf*

'*Urf* menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, '*urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.⁴⁸

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meningkatkan perbuatan tertentu. '*Urf*

⁴⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), 67.

juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan.

Adapun dasar hukum 'urf dapat dijadikan sebagai dalil syara' menurut para ulama ahli ushul fiqh.

Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199,

وَخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS.7[Al-A'raf:]:199)”.

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan 'urf juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik” (HR. Imam Ahmad)

b. Syarat dan Kehujjahan 'Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) 'Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan

atau ucapan) berlaku secara umum , artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-ditengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

- 2) ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang berbunyi: *“Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.”*
- 3) ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- 4) ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, kehujjahan ‘urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahannya yang dihadapi. Para

ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al Quran diturunkan banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat, banyak hadist-hadist Nabi yang mengakui eksistensi '*urf*' yang berlaku ditengah-ditengah masyarakat. Adapun kedudukan '*urf*' itu sendiri.

- 5) '*Urf*' shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, apa yang dibiasakan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Selama kebiasaan itu tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah al-adah muhakkamah (Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum).
- 6) '*Urf*' fasidah tidak harus diperhatikan, memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, kebiasaan-kebiasaan tersebut

tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya.⁴⁹

B. HUKUM KEWARISAN ADAT.

1. Pengertian hukum kewarisan adat.

Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang dibuat oleh masyarakat adat yang mengatur tentang proses pemindahan suatu harta pusaka yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari satu generasi kepada generasi lainnya. Meninggalnya orang tua sebagai pewaris sebuah suatu peristiwa yang menjadi latar belakang suatu kewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi sejarah Bagaimana suatu proses dalam pemindahan harta pusaka tersebut.

Mengutip dari pendapat Ter Haar, hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya. Sedangkan menurut Hilman hadikusuma berpendapat bahwa hukum waris merupakan suatu hukum adat yang memuat suatu ketentuan tentang suatu sistem dari asas-asas kewarisan tentang hal kewarisan pewaris dan Waris

⁴⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Fiqh Jalan Tengah Memahami Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2021), 104-105.

serta ketentuan harta warisan itu dialihkan kuasanya dan kepemilikannya dari pewaris ke ahli waris.⁵⁰

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum waris adat merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang pemeliharaan suatu harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris ke ahli waris.

2. Sistem hukum kewarisan adat.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum adat yang ada di Indonesia:

a. Sistem kewarisan Individual

Adapun Ciri sistem kewarisan individual merupakan adanya harta peninggalan itu terbagi-bagi pemiliknya kepada para pewari. hal ini juga berlaku dalam KUHPerdara (kitab undang-undang hukum perdata) dan hukum Islam. begitu juga berlaku dalam lingkup masyarakat adat seperti dalam masyarakat suku Jawa yang parental atau juga pada masyarakat Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di sebuah masyarakat yang mandiri yang tidak terikat dan bergantung dengan hubungan kekerabatan. Pada beberapa tahun terakhir ini belakangan di masyarakat adat modern di mana kekuasaan tokoh-tokoh adat sudah melemah dan tidak ada lagi harga pusaka

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*,(Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2003),7.

milik bersama, sistem ini banyak dipraktekkan di masyarakat modern saat ini.

Kebaikan sistem kewarisan individual ini ialah dengan adanya pembagian harta warisan peninggalan kepada ahli waris. serta ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya, para ahli waris bebas berkehendak atas bagian. ahli waris bebas untuk menggunakan bagian warisannya kepada orang lain dan mentransaksikan ke apa saja yang ahli waris sukai.

Akan tetapi lemahnya sistem kewarisan individual ini ialah bukan saja pecahnya harta warisan. Tapi juga putusya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, hal ini berarti lemahnya asas hidup kebersamaan dan saling tolong-menolong antara satu sama lain dalam sebuah keluarga yang masih dalam satu keturunan.

b. Sistem kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif ini adalah bahwa harta peninggalan itu dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (hukum adat) harta peninggalan itu biasanya disebut *Hartou menyanyanak* di Lampung. dalam bidang tertentu seperti tanah lahan, sawah, perkebunan, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung)⁵¹.

c. Sistem kewarisan Mayorat

⁵¹ *Ibid.*, 16.

Ciri sistem kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau sesepuh kerabat tetap utuh tidak terbagi-bagi kepada para ahli waris melainkan dikuasai cara mutlak oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung..

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukan keluarga sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dalam mengurus serta memanfaatkan harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh orang tua. Hal ini disebabkan karena anak tertua Bukan sebagai Pemilik harta peninggalan secara mutlak, akan tetapi sebagai pemegang kepercayaan orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga. dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua dan berdasarkan asas tolong-menolong sesama dalam lingkup suatu keluarga⁵².

3. Asas-Asas kewarisan Hukum Adat.

Perlu diketahui bahwa hukum adat merupakan suatu hukum yang berlandaskan dengan falsafah hukum Pancasila, tentu yang dimaksud dengan pancasila ini tidak akan persis sama dengan tekstualnya saja dan Pengamalan Pancasila sebagai makna kandungan dalam kalimat Pembukaan undang-undang Dasar 1945. Sebab

⁵² *Ibid.*,30.

karena itulah pandangan hidup bernegara itu bersifat umum dan non dasar sedangkan Pancasila di dalam hukum kewarisan adat merupakan sebuah penjabaran dalam satu bidang hukum yang mengandung kebendaan.

Di dalam Pancasila hukum adat merupakan sebuah pangkal tolak ukur dalam pemikiran secara penggarisan dalam sebuah proses pewarisan agar supaya penerusan dan pembagian atau pemindahan harta waris itu dapat berjalan dengan Aman damai dan melahirkan sebuah keadilan bagi semua pihak sehingga tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris

Berikut ini uraian unsur-unsur dalam Pancasila yang dijadikan sebagai asas proses kewarisan sehingga keluar darah dan kebersamaan tetap dipertahankan dalam suatu wadah kerukunan dalam keluarga serta memperhatikan kepentingan hidup antara satu sama lainnya.

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri.

Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi setiap ahli waris bahwa rezeki harta dan segala hal yang berkaitan dengannya merupakan titipan yang diberikan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* oleh karena itu untuk mendapatkan ridho dan berkah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Bila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan maka para ahli waris wajib menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi warisan mereka

sehingga tidak ada perselisihan dan rebutan harta warisan.⁵³

b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak.

Asasi kesamaan dan kebersamaan hak adalah setiap ahli waris memiliki status dan kedudukan yang sama sebagai orang yang hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris oleh karena itu haruslah memperhatikan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukan berarti bagian harta waris itu mesti sama banyak akan tetapi pembagiannya itu harus seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya masing-masing.⁵⁴

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan.

Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan dan mementingkan serta mengutamakan Hubungan kekerabatan yang damai dan rukun baik dalam menikmati serta memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang terbagi.⁵⁵

d. Asas musyawarah dan mufakat.

Asas musyawarah dan mufakat yaitu setiap ahli waris membagi harta warisannya dengan melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan Apabila terjadi suatu kesepakatan dalam

⁵³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),71-73.

⁵⁴ *Ibid.*,74.

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012),34.

pembagian harta warisan kesepakatan tersebut haruslah suatu kesepakatan yang tulus dan ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani dari setiap ahli waris.⁵⁶

e. Asas keadilan

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status kedudukan serta jasa sehingga setiap dari ahli waris mendapatkan bagian harta warisan baik bagian-bagian ahli waris maupun sebagai bukan ahli waris melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.⁵⁷

4. Pembagian kewarisan dalam Hukum adat.

Pembagian kewarisan atau proses waris mewarisi bagaimana pewaris tersebut dapat meneruskan atau melanjutkan atau mengalihkan harta kepemilikannya yang akan ditinggal kepada si ahli waris ketika pewaris masih hidup dan bagaimana cara harta peninggalan itu diteruskan kepada ahli waris pada saat si pewaris sudah wafat.

a. Proses Pewaris Sebelum Pewaris Wafat

Dalam proses pewarisan sebelum pewaris wafat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pemandahan atau pengalihan sebuah harta pusaka atau harta waris pada saat pewaris masih hidup pewaris telah melakukan penerusan atau pemandahan kedudukan dan jabatan dalam masyarakat adat, serta hak kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris. Terutama kepada anak laki-laki

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan* ,71-73.

tertua, menurut garis dari ayah (masyarakat patrilineal). Dan terhadap perempuan menurut garis keturunan Ibu (masyarakat matrilineal). serta kepada anak tertua laki-laki dan anak tertua perempuan menurut garis keturunan ayah dan ibu (masyarakat parental). Proses pemindahan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya berlaku berpedoman kepada hukum adat sekitar, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dan harta kekayaan tidak dapat dibagi bagi seperti pada anak laki-laki tertua seperti di tanah Batak, kepada tunggu tubang di Sumatera Selatan kepada anak penyimbang di daerah Lampung yang pelaksanaannya menurut tata cara melalui proses musyawarah mufakat.⁵⁸

- 2) Penunjukan, Adapun proses penunjukan dalam pemindahan penguasaan sebuah harta waris dapat berlaku sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris dinyatakan meninggal. Akan tetapi sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang secara mutlak atas penguasaan harta yang akan diwariskan tersebut. Jika seseorang mendapatkan penunjukan atas bagian harta tertentu sebelum pewaris wafat belum dapat berbuat apapun selain hak pakai dan hak menikmati baik penerusan maupun

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, 143.

penunjukkan yang diberikan pewaris kepada harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Mengenai harta warisan sebelum wafatnya si ahli waris tidak mesti dinyatakan terang-terangan di hadapan ketua adat melainkan cukup diingatkan di depan para ahli waris dan anggota terdekat saja.⁵⁹

- 3) Pesan dan wasiat, Adapun pembagian kewarisan dengan metode pesan dan wasiat orang tua kepada para ahli waris ketika hidupnya itu bisa harus diucapkan dengan terang dan serta disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, Tetangga, dan tetua dalam masyarakat adat (tokoh adat). Seperti contoh di Aceh di mana hukum Islam sangat besar berpengaruh di sana sehingga wasiat biasanya disampaikan di depan *Keuchik*⁶⁰, dan para tokoh masyarakat dalam suatu acara keluarga yang dilaksanakan setelah sembahyang magrib di tempat yang hendak mewasiatkan. akan tetapi wasiat di Aceh pada umumnya bukan antara pewaris dan ahli waris melainkan bukan dari bagian ahli waris, banyak bagian yang diwasiatkan

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu –Islam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 18.

⁶⁰ *Geuchik* atau *Keuchik* adalah orang yang memimpin sebuah desa atau disebut juga kepala desa. Sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal Aceh.

tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan kepada penerima wasiat, ketentuan ini disandarkan kepada hukum syariat Islam.

b. Adapun kewarisan Setelah Pewaris Wafat .

Proses pembagian harta warisan setelah pewaris wafat, apabila seseorang wafat dengan meninggalkan kekayaan maka tentu akan menimbulkan problem atas harta tersebut. Apakah harta kekayaan itu akan diberikan kepada para ahli waris atau tidak akan dibagi-bagi. Kemudian siapa yang akan menguasai dan memiliki harta peninggalan tersebut, jika dibagi-bagi maka siapa yang mendapatkan bagian dan bagaimana cara pembagian dilaksanakan.

Barang siapa yang menjadi penguasa atas harta warisan yang ditinggalkan si pewaris Setelah meninggalnya pewaris tanpa adanya wasiat atau pesan yang ditinggalkan oleh si pewaris. maka yang menjadi penguasa atas warisan yang di tinggalkan wajib mengurus semua warisan yang ditinggalkan agar berguna terhadap kelangsungan hidup para ahli waris dari pewaris dan keluarga pewaris.

Oleh karena itu setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditinggalkan pembagiannya itu ada kemungkinan akan diakuisisi oleh janda(istri pewaris),anak, anggota keluarga lainnya atau tua-tua kekerabatan. Barangsiapa yang menerima harta warisan berarti memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan segala hutang piutang dan

tanggungannya yang berkaitan dengan pewaris.

C. ANAK ANGKAT DALAM TINJAUAN YURIDIS.

1. Pengertian anak angkat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anak angkat diartikan sebagai anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁶¹ Jadi, anak angkat harus memiliki kekuatan hukum yang disahkan di depan pengadilan sehingga menjamin hak dan kewajiban seorang anak angkat dan orang tua angkat.

Dalam Kamus Hukum artikan bahwa anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri”.⁶²

Mengutip pendapat Hilmad Hadi S.H., yang merupakan pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat yang berlaku, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga⁶³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf h menjelaskan bahwa :

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring “anak angkat” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 22 Januari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Anak%20angkat> .

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), 32.

⁶³ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 174.

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan”.

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.⁶⁴

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”⁶⁵.

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Adapun nama lain dari sebutan anak angkat adalah *Adopsi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Adopsi diartikan sebagai pengangkat terhadap anak dari orang lain sebagai anak sendiri. jadi mengadopsi anak berarti mengambil atau mengangkat anak orang lain secara sah dan menjadi anak sendiri.

2. Dasar hukum anak angkat.

Ada beberapa dasar hukum tentang anak angkat yang dijadikan sebagai rujukan penelitian yang peneliti teliti, diantaranya:

- a. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama memiliki wewenang Absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- b. Sedangkan menurut undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa seorang anak adalah tunas sebuah bangsa dan generasi muda penerus bangsa Indonesia, serta memiliki peran penting dalam menjalankan cita-cita suatu bangsa dan juga mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan suatu kehidupan dalam berbangsa dan bernegara Pada masa depan. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁶⁶.

⁶⁶ Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan pasal 39

- c. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta penjelasannya.
- d. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.⁶⁷
- e. Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur proses dan prosedur seorang Hakim mengajukan permohonan pengesahan dan permohonan pengangkatan seorang anak memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- f. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 yang berlaku sejak tertanggal 30 September 1983.⁶⁸
- g. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang juga merupakan penyempurna bagi surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983.⁶⁹
- h. Dasar hukum selanjutnya adalah Staatsblad 1917 nomor 129 pasal 5-15 mengatur masalah tentang adopsi yang merupakan penyempurna dari KUHPerduta/BW yang ada dan khusus berlaku bagi masyarakat keturunan Tionghoa.
- i. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 yang menjelaskan

⁶⁷ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 12

⁶⁸ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. (Jakarta : Sinar Grafita, 2004), 28.

⁶⁹ *Ibid.*,

- tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak.⁷⁰
- j. Serta ada juga beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) serta dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim setelahnya dalam memutus dan menetapkan sebuah perkara yang terkait dengan anak.
 - k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 dan 209.
 - l. Al-ahzab ayat 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ
 اَزْوَاجَكُمْ اِلٰى تَظْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
 اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَفْقَهُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan

⁷⁰ *Ibid.*,63.

yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS.33[Al-Ahzab]:4)⁷¹.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
 آبَاءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS.33[Al-Ahzab]:5).⁷²

m. Al-ahzab ayat 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
 النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.

⁷¹

Qur'an Kemenag, Surah Al-ahzab,

<https://quran.kemenag.go.id/surah/33> ,diakses 15 Februari 2023

⁷²

Ibid.,

Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS.33[Al-Ahzab]:40).⁷³

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ
أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَاجْتَنَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW bersabda :“barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya surga”. (HR. Ibnu Majah)⁷⁴.

3. Status anak angkat dalam kacamata Hukum.

Dalam kacamata hukum pengangkatan anak tidak ada perpindahan nasab keluarga dan saling waris mewarisi anak angkat tersebut. Tetap bagian mahram dari keluarga asalnya dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan dalam proses pengangkatan anak. Jika ada anak angkat perempuan hendak melangsungkan sebuah pernikahan maka yang wajib dan tetap harus menjadi wali utamanya adalah ayah kandung dari anak angkat perempuan tersebut.

a. Status dalam kewarisan

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa yang menjadi faktor antara saling waris mewarisi

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al Quzwainiy, *Sunnan Ibn Majah*, (Beirut:Dar Al Fikr, t.t), juz 8, hadits no. 2708, hal. 147

adalah adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan. Adapun anak angkat tidak termasuk di antara dua kategori tersebut, Artinya bahwa anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling waris mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atau orang tua asalnya. walaupun anak angkat tersebut tidak berhak atas mewarisi dari orang tua angkatnya, namun Islam tetap memberi jalan baginya sebagai penerima wasiat⁷⁵ dan hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya tersebut masih hidup. ini sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI jika orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibat. Demikian begitu juga sebaliknya kalau anak angkat meninggal dunia maka orang tua angkatnya akan mendapat wasiat wajibat.

b. Status perkawinan

Dalam ajaran syariat Islam telah di menganjurkan siapa saja yang terlarang dikawini anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. akan tetapi di luar lingkaran kekerabatan orang tua angkatnya bukan menjadi mahram bagi mereka, oleh karena itu tidak ada larangan yang ditimbulkan atas perkawinan jika anak angkat melakukan perkawinan maka hak utama menjadi wali tetap Ayah kandungnya.

⁷⁵ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin (Jakarta: Elsa Press, 2004), 329.

4. **Kedudukan anak angkat dalam hukum adat.**

Perlu diketahui bahwa hukum adat atas kedudukannya dalam hukum nasional Indonesia merupakan hukum yang bersifat tidak tertulis, akan tetapi berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur dalam hidup bermasyarakat di Indonesia. Hukum adat di Suku Bawean yang menjadi objek penelitian dan pembahasan oleh penulis, hukum adat Bawean merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada serta dilakukan oleh masyarakat adat yang sebuah implementasi kepentingan bersama sebagai wujud Pranata hukum sosial.

Bentuk Pranata hukum dalam suatu masyarakat ini yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan hukum adat, dalam hukum adat sendiri tentu terdapat sebuah peraturan hukum yang mengatur dan menjelaskan tentang berbagai masalah termasuk di dalamnya mengenai pengangkatan anak dan kedudukannya di dalam suatu hukum adat.

Anak angkat di dalam suatu hukum adat dapat juga diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan biologis. anak angkat dalam hukum adat Suku Bawean mendapatkan kedudukan yang sama seperti anak kandung yaitu dalam hak warisan dan perkawinan.

5. Model Pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Suku Bawean di Desa Kepuh legundi dilakukan melalui:

a. Pendekatan⁷⁶.

Pendekatan yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang dilakukan calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung, tentang bagaimana keadaan calon anak angkat, misalnya akhlak anak, kesukaan anak dan sesuatu yang tidak disukai anak. Biasanya pendekatan juga dilakukan dengan calon orang tua angkat mengajak calon anak angkat untuk menginap beberapa hari, minggu bahkan bisa berbulan-bulan di rumah calon orang tua angkat. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui langsung akhlak seorang anak.

b. Kesepakatan⁷⁷.

Yang dimaksud Kesepakatan di sini adalah calon orang tua angkat membicarakan niatnya secara langsung kepada orang tua kandung atau wali anak apa bila calon anak angkat merupakan anak yatim piatu, perbincangan ini berisi bahwa anak akan dirawat, akan dibesarkan dan di didik dengan baik dan memenuhi semua kebutuhan anak. Dalam kesepakatan ini ada yang dengan syarat dan tanpa

⁷⁶ Hamdi, Tokoh masyarakat Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 02 April 2023., Kyai Bashori Alwi S.Pd.I, Tokoh Agama Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 05 Juli 2023

⁷⁷ *Ibid.*,

syarat, dalam hukum adat syarat ini bukanlah suatu syarat sah dalam pengangkatan anak. Apabila ada syarat-syarat yang diajukan oleh orang tua kandung maka calon orang tua harus memenuhinya terlebih dahulu sebelum anak diangkat sebagai anak.

c. Serah Terima.⁷⁸

Apabila sudah terjadi kesepakatan calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Maka kemudian dilakukan serah terima, yaitu penyerahan anak yang diangkat dari orang tuanya kepada calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut. Serah terima melalui ucapan penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat si anak yang disaksikan oleh para keluarga. Kemudian setelah berlangsungnya serah terima tersebut maka orang tua angkat harus menemui Tokoh Masyarakat dan mengatakan bahwa Fulan Bin Fulan sudah menjadi anak angkatnya.

D. HUKUM KEWARISAN DALAM KHI

Pasal 171 telah menjelaskan mengenai hukum kewarisan, dengan ketentuan umum yang dimaksud dengan:⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 107.

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

7. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Kelompok ahli waris dalam KHI sebagaimana tercantum dalam pasal 174 berikut:⁸⁰

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a) Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki yang terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
 - 1) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bagaimana yang tercantum dalam pasal 185 ialah :⁸¹

1. Ahli yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

⁸⁰ *Ibid.*, 108

⁸¹ *Ibid.*, 110

Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2)⁸² yang berbunyi “*terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*” Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga tanda terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, anak telah merawat, menemani orang tua angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Melihat ketentuan diatas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka warisam tersebut dilakukan dengan jalan *hibah* atau *wasiat wajibah* yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua angkatnya semasa hidupnya. Islam memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam batasan tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan kewarisan dari orang tua angkat, dimana tetap menjadi ahli waris dari orang

⁸² *Ibid.*, 116

tua kandunginya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandunginya.

Pelaksanaan proses pengangkatan anak menimbulkan akibat Hukum, dimana jika terjadi suatu musibah yang mengakibatkan suatu kematian dari orang tua angkat tersebut, maka akan terjadi suatu perubahan sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat atau anak angkat itu sendiri. Kedudukan anak angkat, orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata, hukum waris, dan hukum adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2)⁸³ yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

⁸³ *Ibid.*

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Suku Bawean.

1. Letak Geografis Pulau Bawean.

Jika melihat dari peta provinsi wilayah administrasi Jawa Timur maka terlihat jelas bahwa terdapat beberapa pulau yang ada di sekitar wilayah tersebut seperti diantaranya: Pulau Madura, Pulau Sapudi, Pulau Ra'as, Pulau Nusaburung, dan termasuk di dalamnya adalah Pulau Bawean. Di samping tersebut masih terdapat banyak sekali pulau-pulau kecil lainnya yang tak berpenghuni yang hanya berisi pepohonan dan hamparan pasir putih.⁸⁴

Secara administratif, Pulau Bawean masuk ke dalam wilayah kerja pemerintahan Kabupaten Gresik serta merupakan salah satu wilayah kerja paling terpencil yang mana terletak di tengah lautan antara pulau Jawa dan pulau Kalimantan.⁸⁵

Luas dari pulau Bawean itu sendiri adalah 196,27 km², sedangkan secara geografis Pulau Bawean terletak di antara: 112 32 112 44 bujur timur 543 55 lintang selatan dengan tinggi tepat antara 0-646 m di atas permukaan laut dan sebelah barat berbatasan langsung dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa, sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan laut Jawa.⁸⁶

⁸⁴ Jacob van den berg, *Bawean dan Islam (de baweanner in hun moederland en in singapore)*, (Jakarta: INIS, 1990), 13.

⁸⁵ *Ibid.*,


⁸⁶ *Ibid.*,

Dengan letak geografis tersebut Pulau Bawean mempunyai peran penting dalam Alur Laut kepulauan Indonesia dari timur sampai barat yang sejak zaman dahulu sudah menjadi Alur Laut nasional maupun Internasional. Adapun dari sudut udara Pulau Bawean juga menjadi jalur lalu lintas udara yang banyak sekali dilalui berbagai penerbangan baik domestik maupun internasional.⁸⁷

Pulau Bawean memiliki luas wilayah 196 27 km² ini terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura.

Letak Wilayah Geografi kecamatan Tambak.⁸⁸

Gambar 3.1



Sumber:

<https://gresikkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/c34f9711cf639d49f67862b0/kecamatan-tambak-dalam-angka-2022.html>

⁸⁷ Fathan Al Irsad, *Neropong Wisata Bawean*, (Surabaya: FP3B, 2003),3.

⁸⁸ Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Tambak Dalam Angka 2022”, <https://gresikkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/c34f9711cf639d49f67862b0/kecamatan-tambak-dalam-angka-2022.html> , diakses 13 Februari 2023

- a. Desa di Kecamatan Tambak.⁸⁹
 - 1) Teluk Jatidawang.
 - 2) Gelam.
 - 3) Sukaoneng.
 - 4) Kelompanggubug.
 - 5) Sukalela.
 - 6) Pekalongan.
 - 7) Tambak.
 - 8) Grejeg.
 - 9) Tanjungori.
 - 10) Paromaan.
 - 11) Diponggo.
 - 12) Kepuh Teluk.
 - 13) Kepuh Legundi
- b. Batas Wilayah Kecamatan Tambak.⁹⁰
 - 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
 - 2) Sebelah Timur : Laut Jawa
 - 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Sangkapura
 - 4) Sebelah Barat : Laut Jawa
- c. Luas Wilayah : 7 870,27 Ha.
- d. Ketinggian Daerah adalah ± 10 meter di atas permukaan laut.


Letak Wilayah Geografi kecamatan Sangkapura.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ Badan Pusat Statistik, Kecamatan Tambak, diakses 13 Februari 2023.

⁹¹ Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Sangkapura Dalam Angka 2022",
<https://gresikkab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=>

Gambar 3.2



Sumber:

<https://gresikkab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2022&Publikasi%5BkataKunci%5D=Sangkapura&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

a. Desa di Kecamatan Sangkapura.⁹²

- 1) Kumalasa.
- 2) Lebak.
- 3) Bululanjang.
- 4) Sungai Teluk.
- 5) Kotakusuma.
- 6) Sawah Mulya.
- 7) Sungai Rujing .
- 8) Daun.
- 9) Sidogedung Batu.
- 10) Kebun Teluk dalam.
- 11) Balik Terus .
- 12) Gunung teguh .

2022&Publikasi%5BkataKunci%5D=Sangkapura&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan , diakses 13 Februari 2023

⁹² *Ibid.,*

- 13) Patar Selamat .
 - 14) Pudakit Timur .
 - 15) Pudakit Barat .
 - 16) Suwari.
 - 17) Dekat agung
- b. Batas Wilayah Kecamatan Sangkapura.⁹³
- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Tambak
 - 2) Sebelah Timur : Laut Jawa
 - 3) Sebelah Selatan : Laut Jawa
 - 4) Sebelah Barat : Laut Jawa
- c. Luas Wilayah : 2060,0 Ha.
- d. Ketinggian Daerah adalah ± 10 meter di atas permukaan laut.

Pulau Bawean terbentuk dari sisa-sisa Gunung Merapi Merapi tua, sekitar 85% yang terdiri atas lapisan sidemen (batuan tua) yang diantaranya: batu kapur, lapisan pasir, tanah liat, dan batu alam. Serta ada beberapa buah gunung seperti: Gunung Raje, gunung Nangka, Gunung Lumut, Gunung totoghi dan gunung tinggi (menangis) Yang yang tertingginya mencapai 665 m. Bentangan Gunung ini berada di tengah-tengah Pulau Bawean dengan perjalanan lereng mulai dari 5-75 meter.

Di tahun 1934 area pegunungan yang masih banyak ditumbuhi pepohonan ini ditebang dan diganti dengan pohon jati hal ini terulang kembali terjadi pada tahun 1960, hanya di sekitar Puncak gunung dan area tanah yang sangat terjal yang bebas dari pohon jati terjadinya. penggantian pohon jati tersebut disebabkan

⁹³ Badan Pusat Statistik Kecamatan Tambak, diakses 13 Februari 2023.

karena masyarakat menilai bahwa pohon jati merupakan pohon yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi pada saat itu.⁹⁴

Menurut Dr.Gono Semiadi dari puslitbang LIPI Bogor dalam lapangan penelitian yang menyatakan bahwa: Hutan Bawean terdiri atas tiga kelompok yaitu, hutan primer, hutan sekunder, dan hutan jati. Sedangkan hutan jati ini dibagi kembali atas dua kelompok yaitu hutan jati yang bersemak sebagai akibat adanya penebangan serta hutang jadi terbuka yang di mana dasar hutan tersebut tidak tertutup oleh apapun kecuali pohon jati lebih lanjut dikatakan juga bahwa dengan keadaan yang seperti itu Pulau Bawean termasuk dalam kategori yang beriklim kering tipe C.⁹⁵

Keadaan suhu di Pulau Bawean hampir merata sepanjang masa tanpa adanya fluktuasi perubahan yang bisa dibalang tinggi dengan rata-rata seluruh maksimum mencapai 32° dan pada suhu minimum mencapai 22° dan curah hujan tertinggi terjadi di antara bulan Januari hingga Maret yang disertai dengan angin kencang dan baru berakhir Pada bulan April.

Pulau Bawean yang secara hitungannya mempunyai luas 196,27 km, masih terdapat beberapa pulau-pulau kecil yang mengelilingi Pulau Bawean diantaranya Pulau Manukan, Pulau Gili, Pulau Noko, Pulau Selayar, Pulau Cina, Pulau Nusa, dan pulau

⁹⁴ Fathan Al Irsad, *Neropong Wisata Bawean* (Surabaya: FP3B, 2003), 3.

⁹⁵ Gono Semiadi, *Sifat Biologi Rusa Bawean dan Pengembangan Model Pembudidayanya Untuk Tujuan Konservasi Satwa Langka Endemik* (Bogor: LIPI, 1999) , 13.

karang bile. Akan tetapi dari pulau-pulau kecil yang tersebar di antara Pulau Bawean tersebut hanya Pulau Gili yang berpenghuni dengan satu Dusun dan pulau lainnya tidak berpenghuni hanya ditumbuhi hutan dan hampan pasir putih yang luas.

Drs.Soenarto, sebagai kepala dinas kabupaten pernah mengatakan bahwa “kondisi alam Pulau Bawean yang berbukit telah membuat berbagai permasalahan dalam proses belajar mengajar”. Hal yang demikian tersebut dibuktikan dengan banyak sekali anak anak sekolah yang berangkat ke sekolah saja kadang masih terdapat sebuah kesulitan yakni tempat yang jauh dan juga jalan yang susah dilewati. sehingga para guru dan pengabdian pendidikan di Pulau Bawean banyak yang mengeluh lantaran kondisi alam yang demikian

Untuk itu pembangunan infrastruktur di Pulau Bawean perlu menjadi perhatian utama oleh pemerintah yang terkait sebetulnya pemerintah telah mengalirkan dana yang jumlahnya tidak sedikit atas pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Sangkapura, misalnya telah menelan biaya miliaran rupiah Begitu juga dengan pembangunan jalan lingkar di Bawean dan objek-objek wisata lainnya.⁹⁶

2. Sejarah Tentang Pulau Bawean.

Pulau *Majedi* merupakan sebuah nama asal dari Pulau Bawean. K.H.R Abdurrahman Bahrudin di dalam bukunya yang berjudul “Sekilas lintas Pulau Bawean”, menyebutkan bahwa nama Bawean berasal dari akar

⁹⁶ Naufal, "Problematika Merantau, Perceraian Dan Upaya Mengatasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pulau Bawean Gresik Jawa Timur Tahun 2002-2003)", *Tesis Pascasarjana* (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), 26.

kata *Ba-We-An* yang merupakan bahasa sansekerta di mana Kalau diartikan yang berarti *Ba : sinar, We : matahari, dan An : ada* ,yang secara keseluruhan Bawean memiliki makna arti: Ada Sinar Matahari.⁹⁷

Adapun nama Bawean itu sendiri mulai digunakan sejak tahun 1350 Masehi, di mana pada saat itu ada beberapa pendatang yang berasal dari pantai utara yaitu pulau Jawa ke Pulau Bawean. Sedangkan orang-orang asing dan para turis menyebut Bawean dengan sebutan Pulau Boyan, begitu juga keturunan putra putri Bawean yang lahir di Malaysia, Singapura, Australia, Bangladesh, Brunei, mereka lebih akrab menyebutnya dengan istilah Boyan.

Akan tetapi media-media massa yang ada di Indonesia memberi julukan Pulau ini dengan sebutan Pulau Putri (Pulau perempuan), julukan tersebut karena jumlah Mayoritas penduduk masyarakat Pulau Bawean yang tinggal serta menetap di Pulau ini adalah kaum perempuan. pendapat lain juga diungkapkan oleh Immanuel subangan seorang wartawan Kompas pada tahun 1976 menyebut Pulau Bawean sebagai Pulau “*kelahiran dan kematian*” penyebutan ini merupakan suatu kritikan bagi orang Bawean bahwa mereka menempati Pulau Bawean ketika mereka lahir dan selebihnya mereka datang ketika mereka akan menghabiskan masa tuanya menjelang kematian,⁹⁸

⁹⁷ Nur Liza, *Asal -Usul Pulau Bawean*, <https://www.uinsaid.ac.id/en/asal-usul-pulau-bawean-1>, diakses 14 Februari 2023

⁹⁸ Moh. Ikhwan Mufti, “Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur”, *skripsi* ,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 39.

sedangkan masa produktif masyarakat bawean mayoritas dihabiskan di Tanah Rantau.

Jumlah penduduk Masyarakat Bawean kecamatan
Tambak
Gambar 3.3

Tahun ¹	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	18 535	17 837	36 372
2014	18 738	17 951	36 689
2015	18 916	18 076	36 992
2016	19 181	18 802	37 983
2017	19 227	18 995	38 222
2018	19 825	19 321	39 146
2019	16 306	16 213	32 519
2020	14 812	14 865	29 677
2021	15 694	15 777	31 471

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPS
<https://gresikkab.bps.go.id/> diakses 14 februari 2023

Dengan Total keseluruhan pada tahun 2021 sejumlah: 31.471 jiwa , dengan rincian laki-laki:15.694 jiwa dan perempuan:15.777 jiwa

Jumlah Penduduk Masyarakat Bawean kecamatan
Sangkapura.
Gambar 3.4

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	27 007	27 105	54 112
2014	36 941	36 749	73 690
2015	34 861	34 790	69 651
2016	34 817	34 464	69 281
2017	34 898	34 535	69 433
2018	35 077	34 543	69 620
2019	28 279	27 774	56 053
2020	25 387	25 225	50 612
2021	27 800	27 390	55 190

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPS
<https://gresikkab.bps.go.id/> diakses 14 februari 2023

Dengan Total keseluruhan pada tahun 2021 sejumlah: 55.190 jiwa , dengan rincian laki-laki:27.800 jiwa dan perempuan:27.390 jiwa

Dengan demikian pada tahun 2021 Masyarakat Bawean memiliki Total pendudukan 86.661 jiwa , dari total penduduk laki-laki 43.494 jiwa dan perempuan 43.167 jiwa. Masyarakat Bawean semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan tidak ada warga asing kecuali pendatang yang hendak melakukan liburan di Pulau Bawean.

3. Agama dan pendidikan Pulau Bawean.

a. Agama.

Sebelum Islam masuk ke Pulau Bawean masyarakat Pulau Bawean sudah memiliki kepercayaan atau paham animisme dengan Hindu Budha, menyembah roh dan hal yang dianggap memiliki kekuatan gaib ini diketahui dari cerita yang terkenal Bawean terjadi aduh kekuatan tenaga

dalam antara Syekh Maulana Umar Mas'ud dengan raja babileon.⁹⁹

Menurut dalam catatan sejarah menjelaskan bahwa Islam masuk ke pulau Bawean pada awal abad ke-16 sumber Catatan sejarah lainnya menyebutkan bahwasanya sebelum menetap di pulau Jawa Maulana Malik Ibrahim seorang ulama asal Turki pakar bidang hukum tata pemerintahan adalah utusan dari khalifah Utsmani beliau sempat singgah terlebih dahulu di Pulau Bawean. Peristiwa tersebut terjadi sebelum abad ke-13 Masehi Catatan sejarah terdiri dari tiga versi yang berbeda menunjukkan bukti-bukti sejarah termasuk tulisan Raden masuknya Syekh Maulana Umar Mas'ud ke Pulau Bawean serta keturunan-keturunan beliau.¹⁰⁰

Adapun Sayyid Maulana Umar Mas'ud merupakan salah satu ulama dari garis keturunan Syeikh Sunan Ampel yang telah diberi amanah untuk berdakwah Islam ke Pulau Bawean berkat jasa dan perjuangannya agama Islam tersebut hingga masuk ke pelosok Bawean Maulana Umar Mas'ud begitu semangat dan penuh perjuangan Islam walaupun harus menghadapi gesekan sosial yang sangat beragam di tengah masyarakat yang saat itu menganut paham animisme.

Penyebaran Islam di Pulau Bawean disebarluaskan dengan Jalan Damai melalui dakwah Islamiyah yang datang atau sekedar singgah untuk sementara oleh para ulama' yang berdakwa kepenjuru Nusantara.

⁹⁹ Nur Liza, *Asal - Usul Pulau Bawean*, diakses 14 Februari 2023

¹⁰⁰ *Ibid.*,

Kedatangan Islam ke Pulau Bawean berhubungan dengan seorang tokoh yang ada di suatu tempat di Pulau Bawean seperti tokoh Syekh Fahrudin yang ditemukan batu nisan nya berangkat 1268 di Desa Pekalongan, Sayyid Rofi'udin atau Jujukampa di desa kumalasa yang juga berkaitan dengan kedatangan rombongan dari Champa sebagai tempat persinggahannya. Dan juga ada Waliyah Zainab yang diperkirakan tahun 1580 M di ponggo, Sunan Bonang diperkirakan lahir 1465M di Tuban dan kemudian di akhir hayatnya belau habiskan untuk menyebarkan syariat islam di Pulau Bawean, wafat di Pulau Bawean Tahun 1525 M. Syekh Umar Mas'ud 1601-1630M di Sangkapura.¹⁰¹

Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh penulis dari berbagai tokoh tersebut di atas diketahui bahwa Islam datang ke Pulau Bawean sekitar abad ke-15 tetapi baru meluas dan diterima sebagai ajaran di tengah masyarakat pada abad ke-16 Masehi meluasnya penyebaran ajaran syariat Islam ini juga ditandai dengan ditemukannya beberapa tempat ibadah bagi umat Islam bahkan berdirinya sebuah pemerintahan yang memiliki nilai Islam yang dipimpin oleh Syekh Maulana Umar Mas'ud

Adapun penduduk Pulau Bawean seluruhnya menganut kepercayaan agama Islam hal tersebut merupakan sebuah perjuangan dakwah dari para

¹⁰¹ Burhanuddin Asnawi, *Ulama Bawean dan Jejaring Keilmuan Nusantara abad XIX -XX* (Bawean : LBC Press, 2015), 31 - 38

Syekh dan ulama yang singgah di Bawean dan juga ulama yang terlahir dari rahim bahwa seperti contoh adalah Syekh Maulana Umar Mas'ud pada tahun 1601 Masehi.

Tingkat religiusitas masyarakat bawaan sangatlah kuat sekali hal ini banyak dibuktikan dengan adanya pondok pesantren yang sangat banyak dan juga masjid-masjid di dalam setiap desa bahkan mayoritas setiap Dusun Memiliki Masjid Masing-masing.

b. Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu titik utama dalam menilai suatu SDM dalam suatu masyarakat. Masyarakat Bawean Ternilai memiliki gairah dan sangat tinggi dalam hal pendidikan, ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi. Selain sekolah formal juga terdapat banyak sekali pendidikan non formal yang meliputi Pesantren,TPQ,TPA dan Madrasah Diniyah yang hampir titiknya berada ada di setiap desa di Pulau Bawean.¹⁰²

Selain para pelajar yang belajar di Pulau Bawean, mereka yang memiliki ekonomi menengah keatas banyak sekali melanjutkan pendidikan di tanah Jawa baik di dalam lembaga pesantren maupun di lembaga-lembaga formal, seperti contoh: di Pondok Pesantren Sidogiri, Nurul Jadid Paiton, Tebuireng, Salafiyah syafiiyah Sukorejo, Walisongo, Tambak Beras, Langitan, Lirboyo, Tebuireng, dan Darussalam Gontor yang

¹⁰² SIPDAR-PQ, <https://sipdarlpq.kemendiknas.go.id/dir-data> ,diakses 14 Februari 2023

merupakan pesantren pesantren yang amat sangat diminati oleh santri Pulau Bawean. Begitu juga dengan sekolah-sekolah formal lainnya terutama di tingkat SLTA yang menjadi incaran bagi para pelajar di Pulau Bawean.¹⁰³ Walaupun di Pulau Bawean hanya memiliki Perguruan tinggi STIT Raden Santri Gresik, STAI Hasan Jufri, dan STIS Mambaul Falah bukan berarti bahwa di Bawean kekurangan akan sarjana, justru banyak sekali Sarjana, Master dan Doktor yang merupakan putera puteri asli Bawean. Mereka menjadi mahasiswa di perguruan perguruan tinggi yang terkenal di tanah air baik negeri maupun swasta baik perguruan tinggi yang umum maupun agama diantaranya: UIN Sunan Ampel, UIN Syarif Hidayatullah, UIN Wali Songo, UIN Kyai Haji Achmad Siddiq, UIN Sultan Syarif Kasim, UMM, UNISMA, UNUSA dan perguruan tinggi Umum yang menjadi incaran masyarakat Bawean di antaranya Universitas Brawijaya, Unair, Unpad, Unnes, Unmer, Untag, UGM, UNJ, Undip, bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri seperti Malaysia, Irak, Australia, Amerika, khususnya negara-negara Timur Tengah.¹⁰⁴

B. Profil Desa Kepuh Legundi.

1. Data Umum

¹⁰³ Dr. Ainul Yakin, *Wawancara*, Daring, 14 Februari 2023

¹⁰⁴ Syahrul Adam, *Pesantren Hasan Jufri Menatap Masa Depan: Sejarah, Fakta, dan Cita*, (Jakarta: Pustaka Lazuardi, 2005), 23.

Nama Desa : Kepuh Legundi
 Tahun Pembentukan : 1950
 Luas Desa : 899 Ha / 8,99 km²
 Nama Kepala Desa : Samsuddin
 Tahun Data : 2022

2. Struktur organisasi

Gambar: 3.5

Struktur organisasi



Sumber: Balai desa Kepuh legundi

3. Dasar Hukum Struktur

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

4. Tugas Pokok dan Fungsi masing jabatan struktur.¹⁰⁵

a. Kepala Desa.

¹⁰⁵ Peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 1 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.¹⁰⁶

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagaimana berikut :¹⁰⁷

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat 1

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 5 ayat 3

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang administrasi Pemerintahan Desa.¹⁰⁸

Sekretaris Desa mempunyai fungsi :¹⁰⁹

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Pelaksanaan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian dan inventarisasi aset, administrasi perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- 3) Pelaksanan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan, belanja desa, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.
- 4) Pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana kerja pemerintah Desa, APBDes,

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 6 ayat 2

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat 3

inventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dan

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

c. Tata usaha dan umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam menyelenggarakan urusan ketatausahaan, dan pelayanan umum.¹¹⁰

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi :¹¹¹

- 1) Penyelenggaraan tata naskah dinas Pemerintahan Desa.
- 2) Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan arsip/dokumen milik Desa, mensistematisasikan buku-buku inventaris, daftar hadir perangkat desa, dan memberikan pelayanan administratif Pemerintahan Desa.
- 3) Penataan administrasi aparatur pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa.
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana kerja kepala desa dan perangkat desa.

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 7 ayat 2

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 7 ayat 3

- 5) Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan rapat, menerima tamu dinas dan kegiatan rumah tangga desa
 - 6) Pengadministrasian dan inventarisasi aset desa
 - 7) Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - 8) Penyelenggaraan pelayanan umum; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai bidang tugasnya.
- d. Keuangan.

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan pemerintahan Desa.¹¹²

Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :¹¹³

- 1) Pelaksanaan administrasi keuangan pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
- 3) Pelaksanaan verifikasi administrasi keuangan.
- 4) Pelaksanaan pengurusan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.

¹¹² *Ibid.*, Pasal 8 ayat 2

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 8 ayat 3

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.
- e. Urusan Perencanaan.

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang perencanaan Pembangunan Desa.¹¹⁴

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :¹¹⁵

Pelaksanaan koordinasi urusan perencanaan pembangunan desa;

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana APBDesa.
- 2) Pelaksanaan inventarisasi data-data dalam rangka perencanaan pembangunan desa.
- 3) Penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan dan pengembangan Pendapatan dan kekayaan desa.
- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sumber-sumber pendapatan desa.
- 5) Pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemerintahan Desa; dan

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 9 ayat 2

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 9 ayat 3

- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.
- f. Seksi pemerintahan.

Kepala seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan masyarakat.¹¹⁶

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :¹¹⁷

- 1) Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- 2) Pelaksanaan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan Keluarga Berencana.
- 3) Pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup.
- 4) Pelaksanaan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemuda, olahraga, karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- 5) Pelaksanaan pembinaan perkoperasian, usaha mikro dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 6) Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana.

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal 10 ayat 2

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 10 ayat 3

- 7) Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh.
 - 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dibidang keagamaan, kematian dan administrasi Nikah, Talak, dan Rujuk (NTRC) dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.
- g. Seksi kesejahteraan.

Kepala seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan masyarakat.¹¹⁸

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :¹¹⁹

- 1) Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- 2) Pelaksanaan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan Keluarga Berencana.
- 3) Pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemuda, olahraga, karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

¹¹⁸ *Ibid.*, Pasal 11 ayat 2

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 11 ayat 3

- 5) Pelaksanaan pembinaan perkoperasian, usaha mikro dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - 6) Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
 - 7) Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
 - 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dibidang keagamaan, kematian dan administrasi Nikah, Talak, dan Rujuk (NTCR); dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.
- h. Seksi pelayanan.

Kepala seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Desa.¹²⁰

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :¹²¹

- 1) Pelaksanaan penyuluhan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
- 2) Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa;

¹²⁰ *Ibid.*, Pasal 12 ayat 2

¹²¹ *Ibid.*, Pasal 12 ayat 3

- 3) Pelaksanaan upaya pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
 - 4) Pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.
- i. Kepala Dusun.

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.¹²²

Kepala Dusun mempunyai fungsi :¹²³

- 1) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
- 2) Pelaksanaan pengawasan pembangunan di wilayah kerjanya;
- 3) Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 5) Melaksanakan kegiatan di bidang pelestarian adat istiadat dan pengembangan kehidupan gotong royong di wilayahnya;

¹²² *Ibid.*, Pasal 13 ayat 2


¹²³ *Ibid.*, Pasal 13 ayat 3

- 6) Melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- 7) Melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

5. Batas wilayah

Gambar: 3.6

Peta desa kepuh legundi



Sumber: Balai desa Kepuh legundi

- a. Sebelah Utara : Desa Kepuhteluk
Kecamatan Tambak
- b. Sebelah Timur : Laut Jawa
- c. Sebelah Selatan : Desa Sidogedungbatu
Kecamatan Sangkapura
- d. Sebelah Barat : Desa Kebontelukdalam
Kecamatan Sangkapura.

6. Jumlah Penduduk.¹²⁴
- Jumlah Penduduk Laki-laki :1.330 Orang
 - Jumlah Penduduk Perempuan: 1.285 Orang
 - Jumlah Penduduk Total :2.615 Orang
 - Jumlah Kepala Keluarga :667 KK
 - Jumlah Kepala Keluarga Laki-laki :573
KK
 - Jumlah Kepala Keluarga Perempuan :94
KK
 - Kepadatan Penduduk : 290 Jiwa/km²
7. Agama masyarakat ¹²⁵

Agama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
Budha	0	0	0
Hindu	0	0	0
Islam	1.330	1.285	2.615
Katholik	0	0	0
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	0	0	0
Konghucu	0	0	0
Jumlah	1.330	1.285	2.615

8. Fasilitas Umum.¹²⁶

¹²⁴ Data dari kantor desa kepuh legundi

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ *Ibid.*,

a. Sarana Peribadatan

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah (Unit)
Jumlah Gereja Katholik	0
Jumlah Gereja Kristen Protestan	0
Jumlah Klenteng	0
Jumlah Langgar/Surau/Mushola	12
Jumlah Masjid	4
Jumlah Pura	0
Jumlah Vihara	0

b. Sarana Olah Raga

Jenis Prasarana Olahraga	Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi)
Arum jeram	0
Gelanggang Remaja	0
Lapangan basket	0
Lapangan bulu tangkis	0
Lapangan futsal	0
Lapangan golf	0
Lapangan sepak bola	4
Lapangan tenis	0
Lapangan voli	7
Meja pingpong	0
Pacuan kuda	0
Pusat kebugaran	0

c. Prasarana Kesehatan

Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
Apotik	0
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	0
Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	0
Gudang menyimpan obat	0
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	0
Poliklinik/balai pengobatan	0
Posyandu	4
Puskesmas	0
Puskesmas pembantu	0
Rumah Bersalin	0
Rumah Sakit Mata	0
Rumah sakit umum	0
Rumah sakit umum	0

d. Sarana Kesehatan

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit/Orang)
Bidan	2
Dukun pengobatan alternatif	0
Dokter gigi	0
Dokter praktek	0
Dokter spesialis lainnya	0
Dokter umum	0

Dukun bersalin terlatih	2
Paramedic	0
Laboratorium kesehatan	0
Perawat	1
Sarana Kesehatan Lainnya	0

9. Lembaga Pendidikan.¹²⁷

Kategori	Tingkat	Negeri	Swasta	Jmlh
Sekolah Formal	Play Group	0	2	2
	TK	0	1	1
	SD	2	0	2
Sekolah Islam	RA	0	3	3
	Ibtidaiyah	0	2	2

C. Pelaksanaan Hukum kewarisan Suku Bawean.

Pelaksanaan kewarisan di Pulau Bawean mayoritas menggunakan dua metode hukum waris, diantaranya adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam. Akan tetapi dalam prakteknya lebih banyak menggunakan hukum waris adat dikarenakan hukum waris adat dianggap lebih adil dan praktis oleh masyarakat suku Bawean. Meskipun demikian penggunaan hukum waris adat terlebih dahulu harus memperoleh kesepakatan para ahli waris, yang mana dalam kesepakatannya akan diberi pilihan menggunakan waris adat atau hukum faraid (hukum islam). Hal ini juga

¹²⁷ *Ibid.*

diperjelas oleh Kyai Bashori Alwi selaku tokoh agama di desa Kepuh Legundi beliau yang menyampaikan bahwa:

*“Thettih se parlo e’ kataoe hukum islam e’ Bhebian Riak nak sampei mengken are tetep eangghui oleh masyarakat Bhebian. Tapek memang dalem praktekna lebih banyak ngangghui hokom adhet Bhebian. Thettih saghitakna e’ beghi harta riak. Keluarga e’ pakompol ghelluk bhen nyareh karukunan keluarga apa ngangghui weris adhet atou weris islam. Thettih mon ngabes ka pertanyaan na bekna nengghellek yeh norok ke karukunan”*¹²⁸

Diterjemahkan Peneliti

“Perlu diketahui bahwa hukum waris Islam di Bawean sampai saat ini tetap dipakai oleh sebagian masyarakat Suku Bawean. Akan tetapi memang dalam prakteknya lebih banyak menggunakan hukum waris adat Bawean, sebab sebelum terjadinya pembagian harta peninggalan ini, para keluarga itu dikumpulkan terlebih dahulu dan mencari kesepakatan bersama dalam pembagian waris. Apakah mau menggunakan waris adat atau waris islam. Jadi jika kembali ke pertanyaan penyebabnya adalah atas dasar kesepakatan bersama dalam keluarga”.

Dalam proses pembagian waris terdapat beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu, diantaranya adalah masalah terhadap pengurusan jenazah serta juga hutang-hutang yang ditinggalkan oleh *muwaris*.

Adapun langkah selanjutnya adalah penunaian sebuah hibah atau wasiat yang diucapkan oleh waris

¹²⁸ Kyai Bashori Alwi S.Pd.I, Tokoh Agama Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 12 Mei 2023

sebelum *muwaris* wafat. Dan biasanya ini terjadi kepada objek rumah peninggalan orang tua yang mana sering sekali *muwaris* mewasiatkan rumah peninggalannya untuk ditempati oleh anak angkat atau orang yang merawat *muwaris* semasa tuanya sampai akhir hayatnya. Dan umumnya rumah diberikan oleh orang tua perempuan setelah meninggal dunia. Rumah tersebut diberikan kepada orang yang merawat orang tuanya sebagai rasa terima kasih terhadap dia yang rela merawat *muwaris*. Proses pembagian ini pada umumnya dilaksanakan setelah tujuh hari atau empat puluh hari wafatnya *muwaris*.

Di dalam prakteknya pembagian harta kewarisan yang pertama harus mengundang pihak-pihak diantaranya:

1. Para ahli waris

Ahli waris merupakan orang yang berhak atas warisan sesuai dengan kadar ketentuan yang berlaku hukum Adat setempat.¹²⁹

2. Kepala dusun atau Lurah

Kepala dusun atau Lurah yang bertindak sebagai aparat setempat dan juga pula berperan sebagai orang yang terlibat bilamana terjadi balik nama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh *Muwaris*.

¹²⁹ Hamdi, Tokoh masyarakat Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 02 April 2023., Kyai Bashori Alwi S.Pd.I, Tokoh Agama Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 12 Mei 2023, Walimah, Anak angkat yang diwawancarai pribadi, tanggal 07 April 2023

Maka kepala dusun atau Lurah bisa secara langsung mengetahui dan memahami terhadap jatah siapa dan bisa langsung berubah nama atas harta yang ditinggalkan oleh *muwarris*.¹³⁰

3. Tokoh agama.

Tokoh agama diundang di dalam pembagian warisan untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait dalam hal kewarisan sesuai dengan tuntutan dan tuntunan yang ada di dalam syariah Islam. Sebagai gambaran bagi para ahli waris dan juga menjelaskan tentang bagian-bagian yang didapatkan oleh para ahli waris sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum faraid.

Serta memberikan masukan-masukan yang diperlukan bilamana diminta di dalam berlangsungnya musyawarah kewarisan tersebut.¹³¹

4. Tokoh Masyarakat/adat

Tokoh masyarakat merupakan seorang yang diberikan wewenang oleh ahli waris untuk membagikan suatu harta warisan. Serta memberikan wejangan-wejangan kepada para ahli waris.¹³²

5. Saksi dari pihak keluarga.

Adapun saksi dari kerabat adalah sebagai saksi kunci di dalam suatu keluarga besar agar

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² *Ibid.*,

Apabila terjadi suatu sengketa terhadap harta peninggalan setelah dibagikannya harta-harta tersebut kepada ahli waris maka saksi kerabat penting perannya untuk dihadirkan di dalam menyaksikan pembagian harta kewarisan.¹³³

Setelah pihak-pihak yang terlibat dalam hal kewarisan di atas berkumpul maka akan dikumpulkan kesepakatan yang disepakati oleh para ahli waris untuk menggunakan hukum adat atau justru menginginkan hukum syariat Islam (hukum faraid) untuk pembagian waris.

“Weris adhet Bhebien riak eanghhui atas kerukunan keluarga, seandik begian waris riak nak”

Diterjemahkan Peneliti

“Penggunaan pembagian waris adat Bawean itu sudah dari hasil Musyawarah keluarga yang memiliki hak dalam harta peninggalan”.¹³⁴

Peneliti juga memperoleh data dari bapak Sayudi selaku anak kandung yang memiliki saudari angkat yang dalam proses pembagian kewarisannya beliau menjelaskan bahwa harta peninggalan dari orang tua dari bapak Suyudi sepakat dibagi rata diluar wasiat,hibah serta tanggungan-tanggungan *muwaris*.

“Cara begi weris adhet ento dari musyawarah keluarga kalaben ahli weris, se ehadiri kyae, pak dusun, oreng toa, terus sakse sakse. Bule sebagai anak pertama e

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Kyai Bashori Alwi S.Pd.I, Tokoh Agama Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 12 Mei 2023

delem keluarga e percaje alek-alek untuk ngabeghi harta kasap oreng toa riak. Terus atas pertimbangan se bede ye bule bagih pade antara anak-anak na huppak emak. Selain dari se ekaocak bekto odik na riak yeh”

Diterjemahkan Peneliti

“Pembagiannya hasil musyawarah bersama antara ahli waris dan keluarga yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan saksi dari golongan keluarga. Jadi saya sebagai anak pertama di keluarga dipercaya oleh adik-adik saya untuk membagi harta peninggalan orang tua kami. Kemudian saya bagi rata atas semua harta peninggalan orang tua, ini diluar wasiat dan hibah”.¹³⁵

Apabila telah ditentukan maka akan dibagikan sesuai dengan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada saat itu apakah akan dibagi sama rata antara ahli waris atau justru ada dari ahli waris yang justru mendapatkan lebih banyak dari bagian ahli waris yang lain meskipun posisinya yang lebih banyak tersebut adalah seorang anak angkat ini ini kembali kepada peran besar ahli waris dalam keluarga khususnya dalam merawat dan menemani orang tua di masa-masa akhir hayatnya.

Ada tiga macam proses yang secara spesifik yang peneliti peroleh dari narasumber di lapangan terkait dengan hak waris anak angkat di Desa Kepuh Legundi kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Suku Bawean diantaranya:

1. Orang tua angkat tidak memiliki keturunan

¹³⁵ Suyudi, anak kandung Tokoh Agama Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 24 april 2023

Pertama, apa bila orang tua angkat tidak memiliki keturunan, maka harta peninggalan seluruhnya menjadi hak anak angkat, selain dari wasiat atau hibah yang di tinggalkan orang tua angkat (*muwarris*) jika ada.¹³⁶

2. Orang tua angkat memiliki keturunan

Apabila orang tua angkat memiliki keturunan, maka pembagian di tentukan dari hasil musyawarah para ahli waris. Ini Selain dari wasiat serta hibah yang ditinggalkan orang tua angkat(*muwarris*) jika ada.¹³⁷

Dalam kasus anak kandung dari *muwaris* tidak merawat sama sekali *muwaris* di masa tuanya, maka *Waris mayit* (Rumah kediaman) secara hukum adat adalah hak dari anak angkat yang telah merawat waris semasa hidupnya.¹³⁸

3. Orang tua angkat memiliki lebih dari satu anak angkat

apabila orang tua angkat memiliki lebih dari satu anak angkat maka pembagiannya dibagi rata,


¹³⁶ Hamdi, Tokoh masyarakat Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 02 April 2023., Kyai Bashori Alwi S.Pd.I, Tokoh Agama Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 12 Mei 2023

¹³⁷ Hamdi, Tokoh masyarakat Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 02 April 2023., Kyai Bashori Alwi S.Pd.I, Tokoh Agama Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 12 Mei 2023

¹³⁸ Kyai Bashori Alwi S.Pd.I, Tokoh Agama Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 12 Mei 2023

Ini Selain dari wasiat serta hibah yang ditinggalkan orang tua angkat(*muwarris*) jika ada.

Contoh kasus yang diperoleh peneliti di Dalam penelitian ini terjadi kepada ibunya Yatimah yang kedudukannya sebagai anak angkat dari bapak Dalimi, lebih jelasnya peneliti akan membuatkan sebuah konsep silsilah keluarga ibu yatima sebagai berikut:



Di dalam kasus Ibu yatimah tersebut sesuai hukum adat ketika Bapak Dalimi meninggal dunia yang menjadi pewaris tunggal adalah ibu yatimah sebab bapak dalimi tidak memiliki anak keturunan, akan tetapi bapak dalimi memili anak angkat lain bernama Misnyah, faktanya Misnyah hanya mendapatkan wasiat berupa Rumah hunian. Meskipun dengan demikian bahwa dalam kasus tersebut Bapak Dalimi masih memiliki adik kandung perempuan Ibu hosmaniyah sebagai

golongan dari ahli waris. akan tetapi ibu hosmaninyah tidak mendapatkan bagian warisan atas meninggalnya bapak dalimi yang posisinya sebagai kakak kandung sebab masih ada Ibu Yatimah.

Dalam kasus ini besaran bagian warisan tidak ada, sebab ibu yatimah merupakan ahli waris tunggal, Adanya ibu misniah sebagai anak angkat tidak memiliki hak waris secara rata dengan ibu yatimah, dikarenakan di masa-masa tuanya hingga wafatnya almarhum Bapak Dalimi, Ibu misniah yang posisinya sebagai anak angkat tidak menemani dan merawat Bapak Dalimi sebagai anak angkat. Hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam hukum adat terhadap dalam hal kewarisan, di mana jasa anak terhadap orang tua dipertimbangkan dan menjadi tolak ukur, khususnya di waktu masa tuanya memberikan peran penting untuk merawat menyayangi hingga akhir hayat orang tua.

Kasus lainnya kami temukan dari seorang ibu safniah yang statusnya sebagai anak angkat dari bapak dulmawi dan ibu Maliha. Pada saat Bapak dulmawi meninggal yang menjadi ahli warisnya adalah ibu safniah dan bapak Salihin, Bapak Salihin adalah anak kandung dari bapak Dulmawi yang lahir kurang lebih 10 tahun setelah Ibu safniah diangkat anak oleh keluarga Bapak dulmawi.

Dalam hal kewarisan yang terdapat dalam kasus ibu safniah, safniah memperoleh lebih banyak bagian warisan dibanding yang diperoleh Bapak Salihin yang merupakan ahli waris yang sesungguhnya sebagai *ashabah*. Bagian yang diperoleh oleh ibu safniah yang diantaranya adalah *Rumah*

Mayyit (Rumah peninggalan orang tua). Rumah ini merupakan satu-satunya harta warisan yang memiliki nilai fantastis yang ditinggalkan oleh Bapak dulmawi dibandingkan dengan sawah dan aset lainnya yang Bapak dulmawi tinggalkan kepada ahli waris.

Hal demikian diakui ibu safniyah di dalam wawancaranya kepada peneliti yang menjelaskan:

“Mon e kocak raje begianna bule yeh cokop raje, engakna Bengko riak se ekaongghuni deri oreng toa angkat bule, tak e beken ke alek bule bengko riak. Tapek saghitakna andik bini salihen a bengko dinnak terus sakabbhina kebhutoan salihen ye bule se ghutuh ngabede’e sampek salihin riak andik bini bhen mempu akerje kathirik”.

Diterjemahkan Peneliti

“Kalau seberapa besar bisa dikatakan besar seperti rumah ini rumah peninggalan orang tua saya orang tua memberinya kepada saya bukan dijatuhkan kepada adik saya Salihin akan tetapi memang Salihin sebelum beristri tinggal dan menetap di sini dan juga menjadi tanggung jawab saya hingga dia menikah memiliki istri berkeluarga dan sekarang memiliki tempat tinggal sendiri bersama istrinya”¹³⁹.

Serta juga diakui oleh Bapak Salihin wawancara bahwa Kakak angkatnya tersebut memiliki bagian atas warisan peninggalan orang tuanya lebih banyak dikarenakan Ibu safniyah adalah anak tertua yang kemudian memiliki tanggung jawab atas orang tua mereka dan juga atas bapak Salihin sebagai adiknya. Hal demikianlah yang menjadikan ibu

¹³⁹ Safniyah, Anak angkat Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 07 Mei 2023

safniyah memiliki bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan bapak Salihin yang merupakan ahli waris *ashabah*.

Dalam kasus Ibu Safniyah tersebut ditemukan bahwa Bapak Salihin sebagai anak kandung mengungkapkan bahwa merasa tidak adil dengan sistem kewarisan adat tersebut, dikarenakan Bapak Salihin sebagai ahli waris golongan *ashabah* seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak di dalam pengungkapannya saat wawancara bersama peneliti Bapak Salihin mengungkapkan bahwa:

“Kalau di dalam hati kecil saya yang paling dalam dikatakan Ridho itu tidak sebab saya kan memiliki istri kemudian memiliki anak sementara harta peninggalan orang tua kandung saya banyak sekali dipegang dan bagiannya banyak ada di kakak angkat saya Safniyah. Berhubung saya di awal sudah bersepakat untuk menggunakan waris adat ya saya mau tidak mau harus terima dan menghormati apa yang telah ditetapkan oleh tokoh adat dalam hal ini tokoh masyarakat”.¹⁴⁰

Kasus ketiga peneliti juga menemukan yang terjadi pada Ibu Siti sa’adah sebagai anak angkat dari Bapak Suknan dan ibu Soleha di mana dalam kasus ini sesuai dengan hukum adat yang ada Ibu Siti Sa'adah merupakan satu-satunya ahli waris tunggal dari golongan pertama yakni garis keturunan ke bawah Sebab di dalam hukum adat anak angkat termasuk dalam garis keturunan ke bawah yang statusnya sama dengan anak kandung. Dalam keterangan Ibu Siti Saadah menerangkan bahwa almarhum Bapak Suknan memiliki satu

¹⁴⁰ Salihen S.Pd, anak kandung Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 10 Mei 2023

saudara laki-laki dan dua saudara perempuan sementara ibu sulaiha sebagai ibu angkat mempunyai satu kakak laki-laki.¹⁴¹

Sesuai dengan ketentuan dalam sistem hukum adat apabila hanya memiliki satu garis keturunan ke bawah maka pembagiannya hanya membutuhkan penetapan dari tokoh masyarakat atau tokoh adat kemudian disaksikan kepala dusun atau kepala desa dan juga dihadiri tokoh agama serta disaksikan juga oleh keluarga dari orang tua angkat.¹⁴²

¹⁴¹ Sitti Sa'adah, anak angkat Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 07 April 2023

¹⁴² *Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS WARIS ANAK ANGKAT SUKU BAWEAN

A. Analisis Metode pembagian waris anak angkat Suku Bawean di desa Kepuh Legundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Metode pembagian kewarisan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam waris mewarisi antara *muwarris* dan ahli waris. Sehingga ditemukan titik bagian-bagian bagi setiap ahli waris baik merujuk kepada hukum syariat Islam, hukum adat, maupun Hukum Perdata.

Dalam praktek Pembagian warisan anak angkat di desa Kepuh Legundi menggunakan sistem kewarisan adat Individual, yang sebagaimana sistem kewarisan tersebut dipakai oleh masyarakat bilateral parental di suku Jawa, yaitu Bahwa harta pusaka dapat diberikan langsung kepada para ahli waris yang sifatnya perorangan asas Individual.

Dalam pembagian kewarisan itu prinsip yang dianut oleh masyarakat suku Bawean Desa Kepuh Legundi bukanlah 2:1 sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan syariat Islam. Akan tetapi masyarakat menggunakan prinsip 1:1, penggunaan prinsip 1:1 ini terjadi disebabkan karena parah tokoh (orang tua), menganggap bahwasanya antara anak kandung dan anak angkat memiliki kedudukan yang sama baik dalam hak dan tanggung jawab, sehingga Hal inilah yang terbawa sampai dalam masalah kewarisan.

Masyarakat suku Bawean desa Kepuh Legundi tidak mendiskriminasikan bagian-bagian antara anak angkat dan

anak kandung, hak waris anak angkat dengan anak kandung sebagai ahli waris golongan pertama garis keturunan ke bawah memperoleh bagian 1:1. Konsep ini sudah dianggap final karena landasan hukumnya Keadilan dan balas budi/membalas kebaikan orang lain.

Kewarisan adat Suku Bawean menggunakan Asasi kesamaan dan kebersamaan hak ,artinya bahwa setiap ahli waris memiliki status dan kedudukan yang sama sebagai orang yang hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan. oleh pewaris. Oleh karena itu masyarakat adat Suku Bawean memperhatikan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukan berarti bagian harta waris itu mesti sama banyak, akan tetapi pembagiannya itu harus seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya masing-masing.

Masyarakat suku Bawean Desa Kepuh Legundi beralasan bahwa di desa Kepuh Legundi antara anak angkat dan anak kandung mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang tua keduanya, mereka harus sama-sama untuk bekerja sama dan mencari nafkah, dengan bertani untuk merawat dan mencukupi kebutuhan orang tua keduanya, kemudian anak angkat juga memperoleh hak yang sama dalam hal kasih sayang, cinta, pendidikan, dan lain sebagainya. contoh dalam kasus ibu Yatimah sebagai anak angkat, dalam wawancara beliau menyampaikan: *“Mon kewajiban riak nak ye padeh kalaben anak ka emak na, engakna norok ocak, ngarabete oreng toa, khen benyak laenna pokokna”*

Diterjemahkan Peneliti

“Kalau kewajiban sama hal nya seperti anak kepada ibu kandung nya, seperti taat,merawat orang tua, dan banyak lagi lainnya”.¹⁴³

Hal sama juga disampaikan ibu walimah sebagai anak angkat yang peneliti mewawancarai, beliau menuturkan:

“Mon cakna bule riak nak, bule kewajiban ka orang toa angkak bule ye pade kalaben kewajiban anak kandung ka orang toa kandung. Iyeh mon bisa bule nekah sebagai anak anak angkak terroh lomana ke orang toa lebih dari anak kandung. Yeh pangaterro nekah polana ngarassa tanda jasa bhen cara a’ terimakasih ka emak huppak la aberrik kasih sayang bhen cinta kalaben la ma sekolah bule ,layakna anak kandung ka bule”

Diterjemahkan Peneliti

“Saya rasa kewajiban saya terhadap orang tua angkat saya sama seperti anak kandung pada orang tua nya. Bahkan kalau bisa saya sebagai anak angkat mau berlaku lebih dari apa yang anak kandung lakukan kepada orang tua kandungnya, sebab sebagai tanda jasa dan terima kasih telah memberikan kasih sayang dan cinta serta pendidikan layaknya anak kandung kepada saya”.¹⁴⁴

Bagi masyarakat yang tidak memiliki hati yang besar rasa *qana'ah* terhadap hukum kewarisan Islam maka akan merasa kurang adil atas metode pembagiannya yang sifatnya

¹⁴³ Yatimah, *Anak angkat*, Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 5 April 2023.

¹⁴⁴ Walimah, *Anak angkat* ,yang diwawancarai pribadi, tanggal 07 April 2023

baku, baik itu anak angkat maupun anak kandung. Selain itu pada dasarnya di dalam hukum kewarisan Islam anak angkat bukanlah bagian dari ahli waris, tetapi memiliki bagian *wasiat wajibah* yang tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat.

Di dalam kasus Ibu yatimah ayah angkat bapak dalimi Seharusnya yang memperoleh bagian pasti adalah Ibu Hosmaniyah dikarenakan statusnya sebagai *Ashābul furūdh* atau *Dzawil furūdh*, di mana ahli waris yang bagiannya sudah jelas ditentukan di dalam Alquran.

Allah Subhanallah Wa Ta'ala berfirman,

إِنِ امْرَأَةٌ هَلَكَتْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ امْرَأَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

“Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak”. (Qs. An-Nisa’ [4]: 176)

Akan tetapi sesuai dengan hukum kewarisan adat suku Bawean, bahwasanya Ibu hosmaniyah tidak bisa memperoleh bagian warisan dikarenakan bapak dalimi masih memiliki ahli waris golongan pertama yaitu dari garis keturunan ke bawah dalam kasus tersebut ialah ibu yatimah sebagai anak angkat.

Dalam kasus Ibu Safniyah sebagai anak angkat dari Bapak Dulmawi dan ibu Maliha tersebut ditemukan bahwa memiliki adik laki-laki bernama salihen, yaitu anak Kandung dari bapak Dulmawi dan maliha, dimana salihen merupakan ahli waris *Ashābah* dalam ketentuan hukum islam, *Ashābah* adalah ahli waris yang berhak mendapatkan sisa ahli waris setelah *Dzawil furûdh* mengambil bagiannya

Dengan demikian Bapak Salihin sebagai *Ashābah* akan mendapatkan hak warisannya jika bagian *Dzawil furûdh* sudah diambil hak nya. Adapun Bapak Salihen kedudukannya adalah *Ashābah Bi al-Nafs* yaitu *Ashābah* karena dirinya sendiri, bukan karena sebab lain. Yang termasuk *Ashābah Bi al-Nafs* adalah semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki ke ibu.

Bapak Salahin merupakan anak laki-laki dari almarhum Bapak Dulmawi termasuk ahli waris yang hanya sebagai *Ashābah*, dengan demikian Bapak Salihin bisa saja menerima semua harta warisan jika sendirian, atau menerima sisa harta warisan jika ada ahli waris yang lain dari golongan *Dzawil furûdh* atau berbagi atas dasar 2:1 jika bersama anak perempuan

Hadis Dari Muhammad Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ*

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit)" (HR Bukhari)¹⁴⁵

Akan tetapi di dalam kasus yang terjadi didalam keluarga ini adalah ibu Safniyah selaku anak angkat justru mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan dengan bapak Salihin yang statusnya sebagai dari golongan *ashabah* almarhum Bapak dulmawi.

Hal demikian terjadi dikarenakan ibu Safniyah sebagai anak tertua dari bapak dulmawi yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya yakni Bapak dulmawi, serta ibu Safniyah lah yang merawat dan menemani Bapak dulmawi hingga akhir hayatnya. Kemudian hal tersebut yang menjadikan ibu Safniyah memperoleh bagian lebih banyak daripada Bapak Solihin, termasuk memperoleh *Rumah mayit* di dalam keluarga Bapak dulmawi.

¹⁴⁵ Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim (jilid 7)*, terj. dari المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج , oleh Darwis, Muhtadi Dkk, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), Cet.2, 883. .

Kasus ketiga peneliti juga menemukan yang terjadi pada Ibu Siti sa'adah sebagai anak angkat dari Bapak Suknan dan ibu Soleha. Dalam kasus ketiga ini pada saat Bapak Suknan meninggal dunia yang menjadi ahli waris utama adalah Ibu Siti Sa'adah yang statusnya sebagai angkat. Meskipun dalam hal ini Bapak Suknan masih memiliki saudara laki-laki kandung dan juga mempunyai saudara perempuan kandung. Dalam hukum kewarisan Islam yang terjadi dalam kasus Bapak Suknan yang tidak memiliki keturunan baik anak maupun cucu. Saudara kandung Bapak Suknan merupakan ahli waris yang memiliki hak bagian *Ashābah* dan saudara perempuan kandung berhak atas *Ashābah bil ghairi* setelah dikeluarkannya hak-hak *Dzawil furūdh*.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ ۖ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا
 وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً
 رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
 تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara

perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. An-Nisa' [4]: 176)

Begitu juga pada saat wafat Ibu solehah sebagai ibu angkat dari Ibu Siti Saadah seharusnya yang memiliki bagian yang pasti sebagai ahli waris dari ibu solehah adalah saudara laki-laki Ibu Soleha.

Akan tetapi hukum kewarisan adat Suku Bawean di desa Kepuh Legundi menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris adalah Ibu Siti Sa'adah, sebab Ibu Siti Sa'adah merupakan ahli waris golongan pertama yaitu garis keturunan ke bawah.

Dengan demikian sistem kewarisan adat suku Bawean yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ilmu faraid berkaitan dengan bagian-bagian ahli waris dan juga penggolongan ahli waris dalam sistem kewarisan adat tidak sesuai yang dijelaskan di dalam Alquran dan hadits serta yang berkaitan dengan ilmu faraid.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris anak angkat Suku Bawean di desa Kepuh Legundi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Anak angkat dalam ketentuan kewarisan memiliki banyak Sisi perbedaan antara hukum Islam hukum adat maupun hukum perdata.

Pembagian harta waris telah disebutkan dengan jelas di dalam Alquran tentang bagaimana metode pembagian harta itu dengan syariat Islam dan secara adil. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di dalam firmanNya mengenai pembagian harta peninggalan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن
لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۙ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ۙ أَبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari

harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS.4[An-isa’]:11).¹⁴⁶

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۙ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ

¹⁴⁶ Qur'an Kemenag, Surah An-nisa',

<https://quran.kemenag.go.id/surah/4> ,diakses 15 Februari 2023

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”(QS.4[An-isa’]:12).¹⁴⁷

Dalam kandungan firmanNya di atas menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'Ala* mewasiatkan kepada semua hambanya akan kepentingan anak-anaknya. Apabila seseorang dari kalian meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak, laki-laki maupun perempuan, maka harta warisan

¹⁴⁷ *Ibid.*.

tersebut seluruhnya menjadi hak milik dari mereka. bagi anak laki-laki mendapat bagian dari dua bagian anak perempuan, apabila tidak memiliki ahli waris selain mereka.

Apabila meninggalkan anak-anak perempuan saja, maka bagi dua anak perempuan atau lebih mendapat bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Apabila hanya memiliki anak perempuan saja maka baginya setengah dari harta peninggalan. Bagi ayah dan ibu *muwarris* masing-masing memperoleh seperempatnya, apabila *muwarris* memiliki anak laki-laki atau perempuan yang berjumlah satu atau lebih. dan apabila *muwarris* tidak memiliki keturunan sedangkan ahli waris yang ada hanya ibu dan bapak saja, maka bagi ibunya memperoleh sepertiga dan bagi ayahnya mendapatkan sisanya (*Ashābah*).

Kemudian apabila *muwarris* memiliki saudara berjumlah dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan maka ibu *muwaris* mendapatkan seperempat sedangkan ayahnya mendapatkan sisanya (*Ashābah*) dan saudara-saudara si mayit tidak mendapatkan bagian.

Cara pembagian dari harta waris ini dilakukan setelah dikurangi oleh harta yang diwasiatkan ataupun dihibahkan *muwarris* dengan batasan maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan dan terpotong akan hutang tanggungan *muwarris* bilamana memiliki hutang.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الّٰى
تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

أُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَإِن كَمْ تَعَلَّمُوا أَبْنَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّىْنِ وَمَوَالِيكُمْ يُوَلِّسْ عَلَيْكُمْ جَنَاحَ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ يُوَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS.33[Al-Ahzab]:4)¹⁴⁸.

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.607) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS.33[Al-Ahzab]:5).¹⁴⁹

148

Qur'an

Kemenag,

Surah

Al-ahzab,

<https://quran.kemenag.go.id/surah/33> ,diakses 15 Februari 2023

149

Ibid..

Berdasarkan landasan hukum tersebut menjelaskan bahwa dalam praktek pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua biologis serta keluarganya. Termasuk dalam hal kewarisan pewaris dari orang tua kandungnya anak angkat tidak boleh menerima semua harta warisan dari orang tua angkatnya.

Dari Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya bersifat pengasuhan terhadap anak dengan tujuan agar supaya anak tidak sampai terlantar dan memiliki tumbuh kembang yang sama seperti anak-anak lainnya.

Diriwayatkan Imam Muslim dari ‘Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu anhu* dari Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا
عَدْلًا

“Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para Malaikat dan semua manusia menimpa

*mereka, dan pada hari Kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardhu maupun yang Sunnah”.*¹⁵⁰

Al Imam As-Syaikh An Nawawi rahimahullah memberikan pemahaman tentang hadis tersebut bahwa Al Imam An Nawawi berpendapat yang terdapat di dalam *Syarah an-Nawawi*: Hadis ini merupakan sebuah penetapan hukum keharaman bagi orang yang mengakui ayah kepada selain ayah kandungnya atau seorang hamba sahaya yang dibebaskan mengakui Wali bukan kepada orang yang membebaskannya, karena hal tersebut termasuk dalam golongan orang yang kufur terhadap nikmat. Serta termasuk sikap menyepelkan dalam masalah kewarisan perwalian dan akal serta hal lain yang berhubungan dengan pemutusan tali Silaturahmi.

Di dalam pandangan Syariat Islam menjelaskan bahwa anak angkat hanyalah akan berubah hukum sosial saja dengan orang tua angkatnya. serta tidak merubah akibat hukum adanya kemakhroman baik dalam kewarisan maupun pernikahan. Akan tetapi di masyarakat adat suku Bawean di Desa Kepuh Legundi di dalam hukum adatnya memberikan sebuah pemahaman tentang anak angkat, bahwasanya anak angkat sama dengan anak biologis dan serta memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Bahkan di dalam hal kewarisan.

¹⁵⁰ Shahiih Muslim, *al-Hajj*, bab Fadhlul Madiinah wa Du'aa' an-Nabiyyi fiha bil Barakah ,(bagian dari hadits no. 467 (1370), II/ 998).

Di dalam KHI Anak angkat juga tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Maka anak angkat tidak memperoleh bagian atas warisan orang tua angkatnya, Walaupun demikian di dalam KHI memberikan solusi atas hak anak angkat berupa *wasiat wajibah* yang ada dalam bagian harta warisan. Adapun di Indonesia sendiri, istilah tentang wasiat wajib dikenal setelah adanya kompilasi hukum Islam pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 yang sebelumnya telah diterapkan dalam konsep *wasiat wajibah* di beberapa negara Islam, terutama di negara Mesir dan Syria. Di dalam hukum syariat Islam berdasarkan surah al-ahzab ayat 3-4 yang menjelaskan anak angkat bukanlah ahli waris. Bahkan menyebutkan sebuah namanya saja terhadap anak angkat tidak boleh dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. ini merupakan dalil *qath'i*, sehingga tidak masuk dalam kategori ijtihad di dalamnya, pengangkatan anak sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Dipaparkan khi dalam pasal 209 ayat (a) : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat kewajiban sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”

Di dalam hukum syariah Islam dalam hal anak angkat yang terjadi di Desa Kepuh Legundi tidak sesuai dengan tuntunan yang ada pada ketentuan hukum Islam karena di dalam masyarakat Desa Kepuh Legundi Suku Bawean memandang bahwa anak angkat itu sama kedudukannya

dengan anak kandung. Sehingga menurut pandangan masyarakat suku Bawean di Desa Kepuh Legundi anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan warisan yang diberikan oleh orang tua angkat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Islam.

Di dalam penelitian diketahui bahwa ternyata bahwa hampir seluruh masyarakat di desa Desa Kepuh Legundi kecamatan Tambak Kabupaten Gresik seseorang anak angkat memperoleh warisan melebihi dari 1/3 dari harta peninggalan. Seperti yang terjadi pada ibu safniyah, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau seberapa besar bisa dikatakan besar, seperti rumah ini rumah peninggalan orang tua saya orang tua memberinya kepada saya, bukan dijatuhkan kepada adik saya Salihin. Akan tetapi memang Salihin sebelum beristri tinggal dan menetap di sini dan juga menjadi tanggung jawab saya hingga dia menikah memiliki istri berkeluarga dan sekarang memiliki tempat tinggal sendiri bersama istrinya”.*¹⁵¹

Dari penjelasan diatas bahwasanya Anak angkat bukanlah merupakan ahli waris, Oleh sebab itu anak angkat tidak boleh menjadi bagian dari ahli waris orang tua angkatnya.

¹⁵¹ Safniyah, *Anak angkat*, Desa Kepuh legundi yang diwawancarai pribadi, tanggal 07 Mei 2023

Akan tetapi anak angkat bisa memperoleh warisan melalui wasiat dari orang tua angkatnya dengan kadar 1/3 dari harta warisan, di dalam kompilasi hukum Islam sendiri tidak diatur dan juga tidak dirumuskan beberapa batas minimum yang diperoleh oleh seorang anak angkat, di kompilasi hukum Islam hanya mengatur tentang maksimum yakni 1/3. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan seseorang yang hendak berwasiat sejumlah 1/3.

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادِنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَيَّ الْمَوْتَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي لِي وَاحِدَةٌ أَفَاتَّصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ (لَا) . قُلْتُ أَفَاتَّصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ (لَا) . قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةَ تَبْتَعِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ)

“Dari ‘Amir bin Sa’ad, dari ayahnya, Sa’ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjengukku ketika haji Wada’, karena sakit keras. Aku pun berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan

*aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau separuhnya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau sepertiganya?” Beliau menjawab, “Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu”.*¹⁵²

Kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia melahirkan sebuah hukum yang baru yang selama ini tidak pernah tersentuh dalam ranah fiqih, pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat ataupun sebaliknya kepada orang tua angkat merupakan jalan Tengah yang diambil oleh para Kyai dan ulama penyusun Kompilasi Hukum Islam yang hal ini beriringan dengan pemikiran fiqih yang sangat keras menolak anak angkat dibersamakan statusnya dengan anak kandung, terutama yang berkaitan dengan kewarisan. Di sisi lain adanya sebuah fakta di masyarakat bahwa tidak

¹⁵² Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim (jilid 8)*, terj. dari *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, oleh Darwis, Muhtadi Dkk, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), Cet.2, 64.

sedikit masyarakat yang dalam kehidupan berumah tangga tidak dikaruniai sebuah keturunan kemudian mengangkat anak memelihara, mengasuh, memberikan kasih sayang, dan menganggap sebagai anak kandung.

Dalam hal kewarisan yang menjadi pokok utama adalah kemaslahatan para ahli waris terutama golongan ahli waris *nasabiyah*, Sehingga dalam hal kewarisan para ahli waris keturunan langsung menghibahkan ahli waris melalui perantara.

Dalam potongan hadits diatas yang peneliti gunakan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ
النَّاسَ

“Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia”.¹⁵³

Hadits ini menganjurkan agar seseorang untuk memperhatikan kelanjutan hidup para ahli waris, sehingga memberikan kemaslahatan kepada setiap ahli waris. Hadits

¹⁵³ *Ibid.*, 70

ini juga digunakan sebagian para oleh ulama' bahwa hidup kaya lebih baik dari pada miskin.

Begitupun dengan wasiat memiliki batasan sejumlah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta yang ditinggalkan atau harus adanya keridhaan dan persetujuan dari ahli waris bilamana wasiat melebihi jumlah $\frac{1}{3}$ dimasukkan dengan tujuan untuk memberi perlindungan para ahli waris. Hal tersebut sangat jelas terdapat di dalam QS. An-Nisa'(4) : 12 Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang hambanya berwasiat yang dapat menghadirkan kemudharatan kepada setiap ahli waris. Pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat dipandang sebagai suatu kebaikan dalam kehidupan sosial, sementara kebaikan merupakan sesuatu yang dianjurkan di dalam hukum Islam dan dalam berbuat kebaikan haruslah dimulai dengan cara yang baik.

Hukum Islam merupakan hukum yang fleksibel dan dinamis cocok terhadap berbagai kelompok dan menyesuaikan terhadap ruang dan waktu. hukum adat masyarakat suku Bawean yang berhubungan dengan kewarisan terutama kewarisan anak angkat menjadi sorotan dalam pandangan agama Islam. di dalam fiqh mawaris yang menjadi acuan suatu pembelajaran tentang adat yang berkaitan pemberian hak waris terhadap anak angkat bahkan cenderung di dalam kasus dan keadaan tertentu anak angkat memperoleh bagian lebih banyak daripada golongan *dzawil furud* dan *ashabah*. Hal demikian tentu akan menimbulkan

ketidakseimbangan antara hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam.

Urf diakui oleh Sebagian ulama menjadi salah satu dalam metode Berijtihad. akan tetapi tidak semua *Urf* bisa dijadikan suatu pertimbangan dalam penetapan hukum syara'.

Adapun syarat-syarat *Urf* yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Tidak bertentangan dengan nash (al-quran dan sunnah).
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan/kerusakan.
3. Tidak berlaku secara universal pada kaum Muslimin.
4. Tidak berlaku pada ibadah mahdhah (hanya masalah muamalah)

Adat istiadat kebiasaan yang ada di dalam suatu masyarakat merupakan suatu budaya yang memiliki pengaruh besar dalam sandaran hukum akan tetapi perlu menjadi catatan bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada tuntunannya di dalam syariat Islam.

Tradisi kewarisan adat Bawean di desa kepuh lagundi ini merupakan *Al urf* yang *fasid* di mana dalam suatu sistem pembagian kewarisan bertentangan dengan kewarisan yang ada di dalam ilmu faraid yang terdapat dalam syariat Islam.

¹⁵⁴ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media Group,2019), 79.

Hukum kewarisan anak angkat Suku Bawean ini dimasukkan di dalam kategori *Urf yang fasid*, *Urf yang Fasid* ini yang telah berjalan di dalam masyarakat tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan hukum syariat Islam.

Di dalam Alquran jelas disebutkan bahwa hukum syariat Islam berasal pada tuntunan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta hukum itu adalah ketentuan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* .

Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung” (QS.4[An-nisa’]:13).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tiga macam metode pembagian waris anak angkat di Desa Kepuh Legundi kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Suku Bawean diantaranya: (a)Orang tua angkat tidak memiliki keturunan , maka harta peninggalan seluruhnya menjadi hak anak angkat., (b) Orang tua angkat memiliki keturunan, maka pembagian di tentukan dari hasil musyawarah para ahli waris., (c)Orang tua angkat memiliki lebih dari satu anak angkat, maka pembagiannya dibagi rata, Selain dari wasiat serta hibah yang ditinggalkan orang tua angkat(*muwarris*) terdapat dalam kasus tertentu.
2. Hukum islam mengatur dalam pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta keluarganya, termasuk dalam hal kewarisan dari orang tua kandungnya. Anak angkat tidak boleh menerima semua harta warisan dari orang tua angkatnya, sebab anak angkat bukanlah bagian dari ahli waris dari kedua orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak atas *wasiat ikhtiyarah*

ataupun *wasiat wajibah* yang dalam ketentuannya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh *muwaris*. Adapun selebihnya dari harta yang sepertiga maka harus memperoleh keridhoan ahli waris sebab lebih dari sepertiga merupakan hak dari ahli waris.

Dengan demikian yang dilakukan masyarakat Suku Bawean Desa Kepuh Legundi belum sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam

B. Saran-saran.

Dari hasil pemahaman dan analisis dari bab sebelumnya dalam penelitian yang peneliti tulis, dalam hal ini peneliti menyarankan bahwa:

1. Kepada seluruh umat muslim penting untuk terus mempelajari tentang hukum kewarisan sebab hukum waris merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat kompleks karena berisi tentang hak-hak orang lain yang terdapat di dalam satu harta peninggalan.
2. Kepada yang terhormat pihak-pihak terkait khususnya para Kyai, ulama dan para alim untuk terus memberikan penyuluhan serta pengetahuannya terhadap masyarakat agar sedikit masyarakat yang Awam dapat memahami Bagaimana mestinya hukum waris anak angkat dalam hal bagian dan besarnya agar tidak salah dari tuntunan Syariat Islam

C. Penutup.

Akhir kata penulis berharap karya akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan diskursus dalam sebuah kajian, guna memperkaya pengetahuan serta wawasan mengenai hukum kewarisan Islam khususnya terkait dengan waris anak angkat dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang baru mengenai hukum kewarisan Islam.

Penulis juga berharap karya akademik ini juga dapat memberikan kemanfaatan bagi pembaca baik berupa diskursus dalam ruang akademik serta menjadi sumbangan suatu pemikiran ketika mengambil kebijakan tertentu juga dalam rangka upaya pengembangan sistem hukum Islam di Indonesia.

Karya ini amat sangat jauh dari suatu kata sempurna maka kritik dan saran konstruktif dibutuhkan bagi penulis agar menjadi suatu *Muhasabah* diri dalam penulisan karya selanjutnya. *Wallahu A'lam Bishawab*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adam, Syahrul, *Pesantren Hasan Jufri Menatap Masa Depan: Sejarah, Fakta, dan Cita*, Jakarta: Pustaka Lazuardi, 2005.
- Al Irsad, Fathan, *Neropong Wisata Bawean*, Surabaya: FP3B, 2003.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj. dari *في حل الأخير كفاية* ,oleh Achmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori, Surabaya:PT.Bina Ilmu,1997.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 105.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),71-73.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan di Indonesia* , Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2012.
- Ash-shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqih Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang:Pustaka Rizki Putra,2013.
- Asnawi, Burhanuddin, *Ulama Bawean dan Jejaring Keilmuan Nusantara abad XIX -XX* ,Bawean : LBC Press, 2015.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*, terj. dari *تيسير العلام شرح عمدة* ,oleh Arif wahyudi, Imam Mudzakkir dkk, Jakarta: Pusaka As-sunnah, 2010.

- Berg, Jacob van den, *Bawean dan Islam (de baweanner in hun moederland en in singapore)*, Jakarta: INIS, 1990.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu –Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hasanuddin, *Fiqih Mawaris Problematika dan Solusi*, cet.2, Jakarta: Kencana 2020.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Imam An-nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 21*, terj. dari شرح الهذب الشيرازي, oleh Fatir dan Fahrizal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim (jilid 7)*, terj. dari صحيح مسلم بن الحجاج المنهاج في شرح, oleh Darwis, Muhtadi Dkk, Cet.2, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013.
- Marzuki, Peter mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2012.
- Moh.muhibbin dan Abdul wahid,*Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di indonesia*,Jakarta:sinar grafik,2009.
- Muhaimin,*Metode Penelitian Hukum*,NTB:Mataram University Press,2020.
- Muhammad bin Yaziid Abuu 'Abdillah al Quzwainiy, *Sunnan Ibn Majah*, juz 8, hadits no. 2708. ,Beirut:Dar Al Fikr,.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*,Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Rofiq, Ahmad,*Fiqh Mawaris*, edisi revisi cet.4, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabry, Muhib, *Fiqh Mawaris*,Medan,CV.Pusdikra Mitra Jaya,2020.
- Semiadi, Gono, *Sifat Biologi Rusa Bawean dan Pengembangan Model Pembudidayaannya Untuk Tujuan Konservasi Satwa Langka Endemik* ,Bogor: LIPI, 1999.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin, Jakarta: Elsa Press, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005.
- Soetoro, Erwin owan hermansyah dan zulkifli ismail, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang:mazda media,2021.
- Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafita, 2004.
- Summa, Muhammad amin,*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

- Syekh At-Allamah Muhammad bin Qasim at-Ghazi, *FIQH IDOLA Terjemah Fathul Qarib*, terj. dari فتح القريب المجيب , oleh Abu Hazim Mubarak, Kediri: MUKJIZAT, 2012.
- Turmudi, *Fiqh Mawaris di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015.
- File Data dari kantor desa kepuh legundi

B. Karya ilmiah

- Ainul Yakin, “Negosiasi Hukum Islam di Pulau Bawean (Studi Sistem Pembagian Harta Waris Adat dan Islam di Bawean)”, *Jurnal Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo*, 2019.
- Diana Zuhrah, “Konsep ahli waris dan ahli waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)”, *Jurnal Al-Ahkam*, 27 (1), 2017.
- Moh. Ikhwan Mufti, “Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur”, *skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2011.
- Naufal, “Problematika Merantau, Perceraian Dan Upaya Mengatasinya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pulau Bawean Gresik Jawa Timur Tahun 2002-2003)”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2005.
- Rahma Amir, “Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris pada Masyarakat Muslim di Kota Palopo (Relevansi dengan Pengadilan Agama Palopo)”, *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 2018.

- Ridwan Jamal, “kewarisan anak angkat dalam hukum islam, hukum perdata dan hukum adat”, *jurnal al-syirah*, vol.4 no.2 2006.
- Suyanti, “Tinjauan hukum islam tentang waris bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat jawa (Studi pada desa Simpang tiga Kec.rebang tangkas Kab.Way Kanan)”, *skripsi* UIN Raden Intan. Lampung:2017.
- Thamrin, “Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/AG/2008)” *skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim. Riau: 2013.

C. Undang-undang dan website

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 1 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Badan Pusat Statistik, “*Kecamatan Sangkapura Dalam Angka 2022*”,
<https://gresikkab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2022&Publikasi%5BkataKunci%5D=Sangkapura&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan> , diakses 13 Februari 2023.

Badan Pusat Statistik, “*Kecamatan Tambak Dalam Angka 2022*”, <https://gresikkab.bps.go.id/publication/2022/09/26/c34f9711cf639d49f67862b0/kecamatan-tambak-dalam-angka-2022.html> , diakses 13 Februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> , 01 Juni 2023

Nur Liza, “*Asal -Usul Pulau Bawean*”, <https://www.uinsaid.ac.id/en/asal-usul-pulau-bawean-1>, 14 Februari 2023

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 11 Jun 2023

SIPDAR-PQ, “*Pelayanan Tanda Daftar LPQ*”, <https://sipdarlpq.kemenag.go.id/dir-data> ,diakses 14 Februari 2023

D. Wawancara

Dr.Ainul Yakin S.H.I.,MH, “*Akademisi di Suku Bawean*”
Wawancara Daring, 14 Februari 2023

Hamdi, “*Tokoh masyarakat Desa Kepuh legundi*”,
diwawancarai pribadi, 02 April 2023.

Kyai Bashori Alwi S.Pd.I, “*Tokoh Agama Desa Kepuh legundi*” ,
diwawancarai pribadi, 12 Mei 2023.

Safniyah, “*Anak angkat di Desa Kepuh legundi*”,
diwawancarai pribadi, tanggal 07 Mei 2023

Salihen S.Pd, “*Anak kandung di Desa Kepuh legundi*”,
diwawancarai pribadi, 10 Mei 2023

Sitti Sa’adah, “*Anak angkat di Desa Kepuh legundi*”,
diwawancarai pribadi, 07 April 2023

Suyudi, “Anak kandung di Desa Kepuh legundi”,
diwawancarai pribadi, 24 april 2023

Walimah, “Anak angkat di Desa Kepuh legundi”,
diwawancarai pribadi, 07 April 2023

Yatimah, “Anak angkat di Desa Kepuh legundi”,
diwawancarai pribadi, 5 April 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalom kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelithan skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Mawardi
NIM : 1902016035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SITTI SA'ADAH
Tempat tanggal lahir : Gresik, 01 Desember 1984
Sebagai nasarumber : Anak Angkat 3
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Panyalpangan Desa Kepuh legundi Kec Tambak
KAB.GRESIK

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Hak Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT SUKU BAWEAN"

Bawean, 07 April 2023

Hormat saya



(SITTI SA'ADAH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesihatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelithan skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Mawardi
NIM : 1902016035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : SUYUDI
Tempat tanggal lahir : Gresik, 21 Maret 1967
Sebagai nasarumber : Anak kandung.
Pekerjaan : kerja bangunan
Alamat asal : Dusun Legundi Desa Kepuh legundi Kec Tambak
KAB GRESIK
Alamat Domisili : Semenyik Malaysia

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Hak Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT SUKU BAWEAN"

Bawean, 24 april 2023

Hormat saya

Yang bertanggung Jawab



(Mawardi, Peneliti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Mawardi
NIM : 1902016035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syariah dan Hukum


Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Hamdi
Tempat tanggal lahir : Gresik, 21 Maret 1973
Sebagai nasarumber : Tokoh Masyarakat
Pekerjaan : Kepala Dusun
Alamat : Dusun Panylpangan Desa Kepuh legundi Kec Tambak
KAB. GRESIK

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Hak Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT SUKU BAWEAN"

Bawean, 02 April 2023

Hormat saya


(HAMDI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelithan skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Mawardi
NIM : 1902016035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Kyai Bashori Alwi S.Pd.I
Tempat tanggal lahir : Gresik, 12 Januari 1971
Sebagai nasarumber : Tokoh Agama
Pekerjaan : Kepala Sekolah MINU 11 BINASPA
Alamat : Dusun Panyalpangan Desa Kepuh legundi Kec Tambak
KAB GRESIK

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Hak Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGGAT SUKU BAWEAN"

Bawean, 12 Mei 2023

Hormat saya



(Kyai Bashori Alwi S.Pd.I)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Mawardi
NIM : 1902016035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : YATIMAH
Tempat tanggal lahir : Gresik, 21 Maret 1974
Sebagai nasarumber : Anak Angkat 2
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Panyalpangan Desa Kepuh legundi Kec Tambak
KAB.GRESIK

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Hak Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT SUKU BAWEAN"

Bawean, 05 april 2023.

Hormat saya


(YATIMAH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penclitihan skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Mawardi
NIM : 1902016035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : WALIMAH
Tempat tanggal lahir : Gresik, 01 April 1988
Sebagai nasarumber : Anak angkat I
Pekerjaan : Guru Honorer
Alamat : Dusun Legundi Desa Keph legundi Kec Tambak
KAB.GRESIK

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Hak Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT SUKU BAWEAN"

Bawean, 07 April 2023

Hormat saya



(WALIMAH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelithan skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Mawardi
NIM : 1902016035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Safniyah
Tempat tanggal lahir : Gresik, 21 Maret 1985
Sebagai nasarumber : Anak Angkat 21
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun songai olo Desa Kepuh legundi Kec Tambak
KAB.GRESIK

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Hak Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT SUKU BAWEAN"

Bawean, 07 Mei 2023

Hormat saya



(SAFNIYAH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Mawardi
NIM : 1902016035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syarifah dan Hukum


Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Salihin S.Pd
Tempat tanggal lahir : Gresik, 29 Januari 1997
Sebagai nasarumber : Anak Kandung 2
Pekerjaan : Guru
Alamat : Dusun Songai olo Desa Kepuh legundi Kec Tambak
KAB.GRESIK

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Hak Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT SUKU BAWEAN"

Bawean, 10 Mei 2023

Hormat saya



(SALIHIN)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Mawardi
NIM : 1902016035
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : IBU SAMAIDEH (MAK EDEH)
Tempat tanggal lahir : Gresik, 08 Desember 1949
Sebagai nasarumber : Ibu Angkat
Pekerjaan : IRT
Alamat : Dusun Jerat Lanjeng Desa Kepuh legundi Kec Tambak
KAB.GRESIK

Telahi Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Hak Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT SUKU BAWEAN"

Bawean, 07 Mei 2023.

Hormat saya



(SAMAIDEH)

RIWAYAT HIDUP



Mawardi, biasa dipanggil Ardi, Lahir pada Jum'at 08 Desember 2000 M bertepatan pada tanggal 12 Ramadhan 1421 H, di Pulau Bawean (*Boyan*) Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan Anak ke 2 dari 4 bersaudara, dari Pasangan Bashori Alwi as-shaleh dan Yatimah, Penulis pertama kali masuk Pendidikan Formal di SDN 2

Kepuh legundi Gresik yang saat ini Berubah Nama Menjadi UPT SD Negeri 365 Gresik pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP di MTs Mambaul Falah Bawean dan Resmi Menjadi Santri di Pondok Pesantren Darul Hikam Rujing Pulau Bawean kemudian tamat pada tahun 2016.

Setelah Tamat di SLTP, Penulis melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Kemudian mengambil pendidikan non-formal di Asrama *Abu Al-Aswad Ad-Du'ali* sementara Pendidikan Formal di Madrasah Aliyah Nurul Jadid. dan tamat pada tahun 2019.

Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*) melalui Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).